Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 12, No. 1, 2026, pp. 57-76

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Legal policy on corruption eradication in the new criminal code and the new criminal procedure code: Implications for the existence of the corruption eradication commission

Abdul Kadir
Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 33, Tangerang 15118, Indonesia.
abdulkadir.usman87@gmail.com
* Corresponding Author

Abstract*:* The update of the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP) is part of Indonesia's national legal reform that affects the anti-corruption system, particularly the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK). This study aims to analyze the position of corruption offenses within the national criminal law system following the enactment of the new KUHP and KUHAP, as well as to examine their implications for the KPK's authority. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and legal policy approaches through the analysis of relevant legal norms and legislative policies. The findings indicate that corruption offenses remain classified as special crimes (lex specialis) and extraordinary crimes, with their regulation continuing to be governed by special legislation outside the KUHP. The KUHP functions as a general criminal law regulating legal principles, criminal liability, and sentencing systems, while the KUHAP provides a procedural framework that places greater emphasis on the protection of human rights and the principles of due process of law. The reform of the KUHAP also requires adjustments to the KPK's authority within the framework of an integrated criminal justice system without eliminating the special character of anti-corruption enforcement. Therefore, harmonization between general criminal law and special criminal law is necessary to maintain effectiveness, accountability, and justice in combating corruption in Indonesia.
Keywords: Legal Politics; Corruption Eradication; New Criminal Code (KUHP) and New Criminal Procedure Code (KUHAP); Corruption Eradication Commission (KPK).

How to Cite: Kadir, A. (2026). Legal policy on corruption eradication in the new criminal code and the new criminal procedure code: Implications for the existence of the corruption eradication commission. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *12*(1), 57-76. https://doi.org/10.32697/integritas.v12i1.1664

Introduction

The existence of corruption is no longer viewed as an ordinary violation of the law, but rather as a crime that causes structural damage to the administrative practices of the state. Such practices have the potential to hinder development, undermine governance, and threaten the implementation of the principles of justice and the rule of law (Hamzah, 2014) Its impact is not only economic (state losses), but also political and legal through the weakening of governmental legitimacy, violating the principle of distributive justice, and undermining the rule of law. Since the onset of the Reformasi era in Indonesia, corruption has been regarded as a form of crime with unique characteristics due to its extensive impact on governance systems, the economy, and public trust. The state has developed a different law enforcement approach through the establishment of the KPK, a special institution mandated to carry out investigative, inquiry, and prosecutorial functions in an integrated manner to enhance the effectiveness of corruption eradication. Academic studies and policy evaluations affirm that the existence of the KPK underpins more effective anti-corruption efforts when supported by strong normative and institutional frameworks (Indriati et al., 2024).

The direction of national legal policy in combating corruption is reflected in the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK), a state institution specifically created to combat corruption. The Commission is endowed with comprehensive law enforcement powers, including the authority to conduct inquiries, investigations, and prosecutions of corruption offenses (Djaja, 2010). The establishment of the KPK was a response to low levels of public trust in the effective-

ness of law enforcement mechanisms carried out by conventional institutions in handling corruption cases. This condition created the need for a special institution with independence, professionalism, and integrity in carrying out anti-corruption efforts (Abdullah, 2011). The strengthening of the KPK's position is also reflected in a number of Constitutional Court decisions that recognize the institution's role and function as an important element in the constitutional design of anti-corruption law enforcement in Indonesia (Constitutional Court decision, "Number 012-016-019/PUU-IV/2006, Legal Considerations" (2006).

The formation of the Criminal Code (KUHP) based on Law Number 1 of 2023 and the legislative process of the new Criminal Procedure Code (KUHAP) reflect the direction of the ongoing national criminal law reform policy. These regulatory changes not only mark the renewal of the substance and procedures of criminal law, but also have the potential to influence institutional design and law enforcement mechanisms within Indonesia's criminal justice system (Arief, 2011b) The New Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP) are important milestones in the history of Indonesian criminal law codification, aimed at ending the dualism of colonial-era criminal law and building a national criminal justice system with an Indonesian character (Muladi, 2008).

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and the ongoing reformulation of the Criminal Procedure Code (KUHAP) reflect a new direction in national criminal law policy. These policies stem from the need to build a more comprehensive legal codification system through the harmonization of norms, the refinement of regulatory structures, and the strengthening of the due process of law principle, thereby enabling the realization of a criminal justice system that is more modern, consistent, and capable of providing stronger guarantees of legal certainty. However, several empirical and analytical studies have highlighted that the implementation of codification also carries substantive risks for the regulation of special crimes such as corruption, both through adjustments to substantive norms (offense classification, range of criminal sanctions) and through procedural regulations (investigation mechanisms, coordination among law enforcement agencies). Several scholarly articles and institutional publications indicate the potential normalization of corruption offenses into the general offense regime, which may diminish the character that has long been embedded in Indonesia's anti-corruption strategy (Indriati et al., 2025).

Substantively, a comparative study of the regulation of corruption offenses has found significant differences in the aspects of sentencing and offense classification between the previous Anti-Corruption Law provisions and the regulations in the New Criminal Code (KUHP). Several journal studies state that the reduction of minimum criminal penalties, changes to gratification offenses, and the redistribution of several offense elements raise questions about the effectiveness of prevention and deterrent effects. Other researchers emphasize that if substantive norms are relaxed or codified without strengthening enforcement mechanisms, codification may produce a paradoxical effect of increasing normative certainty while weakening the ability to challenge corrupt behavior. Therefore, an analysis of the normative consequences of the New Criminal Code (KUHP) on corruption eradication strategies has become highly urgent (Nurwantoko, 2025).

The direction of legislative policy in the formulation of the new Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP) reflects the state's effort to build a national criminal justice system that is more comprehensive, integrated, and consistent. At the same time, these reforms emphasize the importance of human rights protection by making the principle of due process of law the foundation of the administration of the criminal justice system (Harahap, 2015). Within this framework, criminal law is no longer understood merely as a repressive instrument, but rather as a means of social control that must be implemented proportionally and accountably (Sudarto, 1986).

Nevertheless, the codification of national criminal law gives rise to serious implications for the legal policy of combating corruption. The integration of values, principles, and criminal law enforcement mechanisms has the potential to shift the paradigm of corruption from an extraordinary crime to a criminal offense that is treated generally (Atmasasmita, 2010). This paradigm shift raises fundamental questions regarding the relevance and justification for the existence of

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

specialized institutions such as the KPK within an increasingly unified criminal justice system (Muqoddas, 2015).

From the perspective of criminal procedural law, the revision of the Criminal Procedure Code (KUHAP) carries more concrete consequences for the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK). The restructuring of the authority relationship between investigators and public prosecutors, as well as the strengthening the principle of the unity in the criminal justice system, has the potential to limit the special and independent nature of the KPK's authority (Sofyan & Azisa, 2016). These developments have sparked debate regarding the potential restriction of the KPK's authority, particularly concerning its functions of inquiry, investigation, and prosecution, which have so far been the main instruments in enforcing the law against corruption offenses (Hiariej, 2016).

The need to examine the implications of the new Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP) for the Corruption Eradication Commission (KPK) becomes increasingly urgent when considering developments in practice and responses from the academic community. Several anti-corruption articles have identified normative loopholes that must be addressed so that codification does not result in regression for corruption eradication efforts. Other studies suggest that regulatory harmonization (including strengthening the lex specialis principle or clarifying the relationship between statutes) may still bridge the need for codification and the protection of the KPK's institutional functions. In this context, research that combines normative analysis (legislation), interpretive techniques (doctrinal analysis), and institutional review (institutional analysis) will provide an operational policy contribution (Al-Fatih et al., 2025).

These implications not only affect aspects of technical authority but also touch upon the issues of independence and institutional existence for the KPK. Independence is a primary prerequisite for the effectiveness of an anti-corruption agency because without independence, such an institution is vulnerable to political intervention and conflicts of interest, as illustrated in the Figure 1.

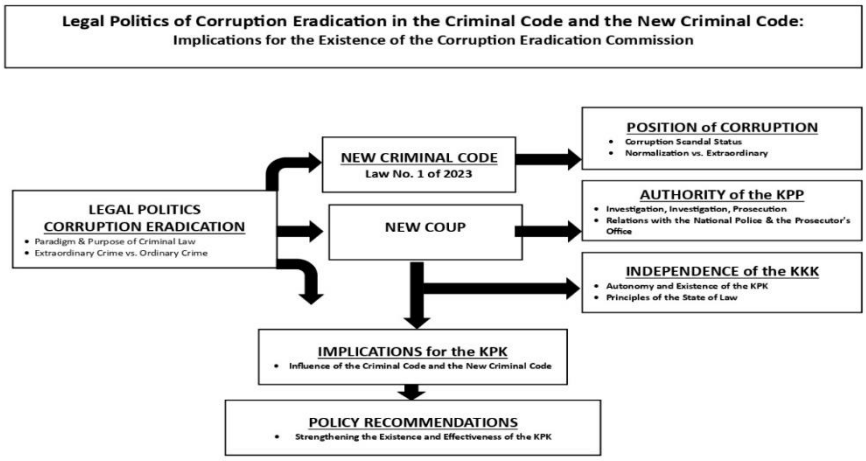


Figure 1. Conceptual Framework for Corruption Eradication After the New Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP)

Most academic studies still discuss the New Criminal Code (KUHP), the New Criminal Procedure Code (KUHAP), and the Corruption Eradication Commission (KPK) separately. Studies on the New KUHP and KUHAP generally focus on the reform of the principles of criminal law and criminal procedure law. Meanwhile, studies on the KPK tend to highlight amendments to the KPK Law or the sociological aspects of corruption eradication. There has been little research that comprehensively examines the implications of the legal politics of national criminal law codification for the existence and independence of the KPK.

This is where the novelty of this research lies, namely in positioning the New Criminal Code (KUHP) and the New Criminal Procedure Code (KUHAP) within the broader framework of legal politics for combating corruption and analyzing their direct impact on the authority and existence of the Corruption Eradication Commission (KPK) as a special state institution. The focus of this

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

research is not only directed at analyzing the normative changes resulting from criminal law reform, but also at examining whether those changes remain consistent with the constitutional mandate for combating corruption and the institutional principles that underpin the conception of the rule of law in Indonesia.

Accordingly, this research is directed at answering two main issues, namely: what is the position of corruption offenses within the national criminal law system following the enactment of the New Criminal Code (KUHP) and the New Criminal Procedure Code (KUHAP) and what are the implications of the legal policy underlying the New KUHP and KUHAP for the investigative inquiry, investigation, and prosecution powers held by the Corruption Eradication Commission (KPK)?

Methods

This research uses a normative legal research method (doctrinal legal research) that focuses on examining positive law, the legal politics of legislative drafting, and the juridical consequences of the enactment of the New Criminal Code (KUHP) and New Criminal Procedure Code (KUHAP) on the authority and institutional position of the Corruption Eradication Commission (KPK). A normative approach was chosen because this research aims to examine applicable legal provisions, legal principles, doctrines, and court decisions as the basis for analyzing the legal issues under study. Through this examination, the research seeks to identify legal arguments, concepts, and relevant legal norms in order to address issues concerning the relationship between the reform of national criminal law and the continued existence of the KPK's authority within Indonesia's constitutional system (Marzuki, 2007). A normative approach is employed because the object of this study is oriented toward analyzing legal constructions, the synchronization of statutory regulations, and the juridical consequences arising from the interaction among various legal instruments within the national legal system.

Data collection in this study was carried out through a review of various library sources. The data analyzed consisted of secondary data, including laws and regulations, legal literature, research findings, and other supporting sources relevant to the research problem (Soekanto & Mamudji, 2011). Primary legal materials in this study include various laws and regulations relevant to the object of analysis, including the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Law on the Eradication of Corruption Crimes, the Law on the Corruption Eradication Commission (KPK), as well as decisions of the Constitutional Court and the Supreme Court related to the position, authority, and independence of the KPK. Meanwhile, secondary legal materials consist of various forms of literature that provide explanations of primary legal materials, such as legal textbooks, articles in scientific journals, research findings, institutional reports, and academic works discussing criminal law reform, the legal politics of corruption eradication, and state institutions. Tertiary legal materials are used as supporting sources, including legal dictionaries, legal encyclopedias, indexes of laws and regulations, and various other references that assist in the process of tracing and understanding legal materials.

The collection of legal materials was conducted through library research by reviewing, identifying, and classifying various legal sources relevant to the research problem. Subsequently, all collected legal materials were analyzed using a qualitative approach through a prescriptive analysis method in order to produce legal arguments and recommendations that are consistent with the issues under study (Amiruddin, 2018). The analysis was conducted by interpreting legal provisions through grammatical, systematic, and teleological methods of interpretation, as well as by comparing norms among the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), and special anti-corruption regulations. The results of the analysis were then synthesized to draw conclusions regarding the implications of the legal politics of the New Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP) on the authority, independence, and institutional existence of the Corruption Eradication Commission (KPK), while also formulating legal policy recommendations that are both normative and applicable.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Results and Discussion

The Position of Corruption Crimes in the National Criminal Law System After the Enactment of the New Criminal Code and the New Criminal Procedure Code

From the perspective of national law, corruption has long been positioned as a crime with structural and systemic dimensions because its impact not only causes losses to state finances, but also weakens governance, reduces the legitimacy of public institutions, and hinders the achievement of the state's constitutional objectives. Therefore, legal policy in Indonesia classifies corruption as an particularly serious crimes that requires special law enforcement and institutional mechanisms to ensure the effectiveness of its eradication (Hamzah, 2015).

The enactment of the National Criminal Code (KUHP) and the reform of the Criminal Procedure Code (KUHAP) reflect a new direction in Indonesia's criminal law policy towards building a legal system that is more independent, integrated, and aligned with the nation's character. The presence of these two instruments represents an important milestone because they mark Indonesia's success in freeing itself from the dominance of colonial-era criminal law codification. However, behind this reform agenda, an important issue has emerged regarding the sustainability of anti-corruption policies. The question that arises is how corruption offenses are positioned within the new criminal law system, and whether their status as an extraordinary crime will be maintained or adjusted as part of efforts to harmonize the national criminal law regime (Arief, 2011b).

The enactment of the Criminal Code (KUHP) through Law Number 1 of 2023 marks an important phase in the national criminal law reform agenda. The introduction of the KUHP is part of an effort to build a criminal law system that is more aligned with the values, needs, and developments of Indonesian society, while at the same time replacing the Wetboek van Strafrecht, a legal product inherited from the colonial era. However, in the context of combating corruption, the emergence of the New KUHP has given rise to various legal discussions regarding the position and nature of corruption offenses within the national criminal law system. This debate has emerged because corruption has long been classified as an extraordinary crime subject to a special legal regime outside the KUHP, thereby raising questions about the continuity of that legal framework following the implementation of the new national criminal law codification.

Through a codification approach, the New Criminal Code integrates various criminal provisions that were previously scattered across numerous regulations, including several formulations of criminal offenses that had been regulated outside the Criminal Code through special laws, such as anti-corruption legislation. Articles concerning corruption are incorporated into the New Criminal Code (e.g., provisions related to bribery, gratuities, abuse of authority, embezzlement of public assets, and corporate liability). This change is intended to consolidate criminal norms in a more systematic and coherent manner, but it has sparked debate over whether the provisions in the New Criminal Code weaken or instead strengthen the legal instruments for combating corruption (Nugraha et al., 2025).

Normatively, several provisions in the New Criminal Code (KUHP) adopt and re-regulate various acts that have long been closely associated with corruption offenses, including bribery, abuse of authority, embezzlement causing losses to state finances, and mechanisms for corporate criminal liability. The existence of these regulations indicates an orientation toward harmonization between general criminal law and special criminal law through the national codification process. Thus, corruption is no longer viewed exclusively as part of the special criminal law regime, but is beginning to be positioned within a more integrated national criminal law system, although specific regulations concerning corruption offenses are still maintained (Hiariej, 2023).

On the other hand, the inclusion of several provisions related to corruption in the New Criminal Code cannot be interpreted as a revocation or elimination of the special regulations that have long existed in the Anti-Corruption Law. Within the structure of the Indonesian legal system, special laws (lex specialis) remain applicable as long as they are not explicitly repealed and as long as they regulate matters of a more specific nature. Theoretically, the position of corruption offenses after the enactment of the New Criminal Code exists within a dualistic relationship, namely as criminal offenses codified in general criminal law, while at the same time continuing to be treated as special criminal offenses through sectoral legislation (Chazawi, 2016).

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

The reformulation of corruption offenses in the New Criminal Code fundamentally changes the legal framework for combating corruption in Indonesia and has a direct impact on ensuring legal certainty. The re-regulation of a number of provisions related to corruption offenses within the New Criminal Code has sparked debate regarding the consistency of the application of the principle of "lex specialis derogat legi generali" in Indonesia's criminal law system. Previously, corruption offenses were positioned as special crimes with characteristics distinct from ordinary criminal offenses and therefore were regulated under a separate legal regime through the Law on the Eradication of Corruption Crimes. Consequently, the incorporation of several provisions that were previously regulated under a special law into the codification of national criminal law raises questions regarding the relationship between general criminal law and special criminal law following the enactment of the New Criminal Code. This issue becomes even more relevant considering that several amended provisions are norms that have long been widely used in the enforcement of corruption offenses. In addition, adjustments to criminal sanctions in several provisions have generated discourse regarding their potential impact on the effectiveness of sentencing policies in combating corruption. Although Law Number 31 of 1999, in conjunction with Law Number 20 of 2001, remains in force, the removal of several strategically significant provisions has given rise to debate over the extent to which the law continues to maintain its role as a special criminal law instrument within the national legal system. Ultimately, this condition creates a need to reaffirm the position, scope, and relationship between the anti-corruption legal regime and the Criminal Code as the general criminal law framework to ensure legal certainty and the effectiveness of corruption eradication.

The dualistic relationship gives rise to significant juridical implications, particularly in law enforcement practice. On the one hand, codification in the New Criminal Code (KUHP) has the potential to enhance legal certainty and consistency of interpretation, as all criminal offenses are organized within a single, comprehensive system. On the other hand, there is a view that the regulation of certain acts related to corruption within the KUHP may affect the special nature of corruption offenses that has long been established through a special legal regime. This concern is primarily related to the possibility of differences in the severity of criminal sanctions as well as the formulation of the elements of offenses when compared to the provisions contained in the Law on the Eradication of Corruption Crimes. Several academic studies indicate that some sentencing provisions in the New KUHP are considered more moderate than the sanctions that have traditionally been applied under the anti-corruption legal regime, thereby leading to debate regarding their implications for the effectiveness of anti-corruption policies (Adji, 2009).

From the perspective of criminal law system theory, the existence of special provisions in the eradication of corruption can be explained through the theory of "lex specialis derogat legi generali", namely the principle that emphasizes that a law of a special nature (the Corruption Crime Law) retains priority over a law of a general nature (the Criminal Code and the Criminal Procedure Code), particularly because corruption offenses are systemic, organized, and have broad impacts on state finances and the national economy. Within the framework of criminal law policy, the enactment of special regulations, such as the Corruption Law, aims to achieve more effective law enforcement and more specific sentencing objectives in combating corruption, which cannot be fully accommodated by the general provisions of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code.

Regarding the relationship between the New Criminal Code (KUHP) and the New Criminal Procedure Code (KUHAP) with the Anti-Corruption Law, the provisions in the New KUHP and KUHAP, in principle, do not automatically override or invalidate the applicability of the Anti-Corruption Law, unless there are regulations that explicitly repeal or amend the norms contained in that special law. Therefore, the Anti-Corruption Law remains applicable as a lex specialis within the national criminal law system. Accordingly, the existence of the New KUHP and KUHAP is better positioned as general law (lex generalis) that complements, rather than replaces, the legal regime for combating corruption offenses.

The first substantial change to the regulation of corruption offenses can be seen in Article 2 of Law Number 31 of 1999, which was subsequently adopted into Article 603 of the New Criminal Code (KUHP), where the minimum prison sentence was reduced from four years to two years.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

This reduction in the minimum sentencing threshold creates room for lighter punishments to be imposed on perpetrators of corruption offenses, thereby potentially diminishing the deterrent effect of criminal sanctions. This condition becomes even more problematic when linked to law enforcement practices in Indonesia, which are often considered less than optimal, particularly in the context of sentencing disparities and the tendency for offenders with strong economic resources to receive lighter judgements. In addition to changes to imprisonment penalties, the provisions concerning fines have also undergone a significant shift, whereby the minimum fine, previously set at IDR 200,000,000, was drastically reduced to IDR 10,000,000, although the maximum fine was increased to IDR 2,000,000,000. This reduction in the minimum fine threshold has the potential to result in financial sanctions that are disproportionate to the magnitude of state financial losses, which in many cases reach billions or even trillions of rupiah. Consequently, this regulation risks being favorable to perpetrators of corruption offenses and may fail to provide an adequate deterrent effect, both for offenders and for society at large.

The next regulatory change is found in Article 3 of Law Number 31 of 1999, which was reformulated into Article 604 of the New Criminal Code, where the minimum term of imprisonment was increased from one year to two years. However, this change was not accompanied by a strengthening of criminal fines, as the minimum fine was instead significantly reduced from IDR 50,000,000.00 to IDR 10,000,000.00, although the maximum fine was increased from IDR 1,000,000,000.00 to IDR 2,000,000,000.00. From the perspective of the proportionality of criminal sanctions, this configuration reflects an imbalance between the gravity of the act of corruption and the severity of the sanctions imposed, particularly regarding fines that are not commensurate with the potential loss to state finances. From the standpoint of theories of justice and sentencing effectiveness, such disproportionate sanctions risk failing to achieve the objectives of punishment, both as a means of just retribution (retributive justice) and as an instrument of deterrence. This condition becomes even more problematic considering that perpetrators of corruption offenses generally come from public officials or individuals with substantial economic means, so that the reduction of the minimum fine threshold does not have a significant impact on the offender's financial condition and ultimately weakens the deterrent effect of criminal law in efforts to eradicate corruption.

The imbalance in the regulation of criminal sanctions as reflected in the reformulation of Article 604 of the New Criminal Code (KUHP) cannot be regarded merely as a technical issue; rather, it reflects a legislative policy direction that deserves fundamental criticism. The restructuring of corruption-related criminal sanctions in the New Criminal Code demonstrates a tendency toward sentencing moderation without adequate normative justification concerning the nature of corruption as an extraordinary crime. This situation raises serious questions about the consistency of the lawmakers' legal policy in strengthening the anti-corruption regime, particularly when such regulation may instead weaken the coercive force of criminal law and obscure the orientation toward substantive justice. Therefore, a critical analysis of the legislative policy embodied in the New Criminal Code is necessary to assess the extent to which the reformulation of corruption norms and criminal sanctions is genuinely aligned with the objectives of punishment, principles of justice, and the need to protect public interests and state finances.

The provisions of Article 5 of Law Number 20 of 2001, which were adopted into Article 605 of the New Criminal Code (KUHP), demonstrate a significant change in the sentencing framework for corruption offenses. The sentencing model, which was previously alternative or combined in nature, has now been formulated cumulatively, requiring judges to impose both imprisonment and fines simultaneously, accompanied by an increase in the maximum fine from IDR 250,000,000.00 to IDR 500,000,000.00. Nevertheless, Article 605 paragraph (2) of the New Criminal Code introduces a distinction in the threat of imprisonment between the giver and the recipient of a promise, whereby the recipient who holds the status of a civil servant or state official is subject to a heavier penalty. From the perspective of the principle of equality before the law, this differentiation in sentencing raises issues for substantive justice because both the giver and the recipient of the promise are equally principal perpetrators in corruption offenses. This difference in treatment reflects the legal policy direction of the New Criminal Code, which has not yet been fully consistent in establishing a balanced sentencing system and has the potential to

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

create a misalignment between the objective of eradicating corruption and the fundamental principles of equality before the law.

Other regulatory changes can be seen in the provisions of Article 11 of Law Number 20 of 2001, which amended Law Number 31 of 1999 and were subsequently accommodated in Article 606 of the New Criminal Code (KUHP). This reformulation introduced significant changes, particularly regarding the scope of legal subjects who may be held criminally liable. Whereas the previous provision focused on civil servants or state officials as the recipients of gifts or promises, the New Criminal Code expands the scope of liability to also include those who provide such gifts or promises. In addition, Article 606 of the New Criminal Code removes the provisions concerning minimum terms of imprisonment and minimum fines, so that sentencing regulations specify only the maximum limits. The absence of such minimum guidelines creates very broad discretion for judges, which theoretically allows for the imposition of extremely lenient criminal sanctions. This condition has the potential to weaken the effectiveness of law enforcement against corruption offenses and increase the risk of a rise in corruption offenders due to the reduced deterrent effect of criminal law.

From the perspective of the lex certa principle, the removal of the minimum threshold for imprisonment and fines in Article 606 of the New Criminal Code raises issues concerning the clarity and predictability of sentencing norms. The absence of provisions regarding the minimum sanction threshold may diminish legal certainty because there is no clear parameter defining the lowest punishment that may be imposed on an offender. As a result, there is the potential for greater sentencing disparities and differences in interpretation in judicial practice, which may ultimately affect the consistency of law enforcement. Furthermore, in relation to the lex stricta principle, a sanction framework that is overly open and lacks normative limitations risks encouraging interpretations that go beyond the intent of the legislature, thereby blurring the boundary between judicial discretion and the certainty of criminal norms themselves. On the other hand, when viewed from the principle of ultimum remedium, the weakening of the configuration of corruption-related criminal sanctions through the removal of minimum thresholds is inconsistent with the nature of corruption as a crime that causes systemic harm to state finances and public trust. In this context, criminal law should continue to be positioned as the primary instrument (premium remedium) in combating corruption, rather than being formulated in such a way that it loses its coercive force and deterrent function. Therefore, the regulation contained in Article 606 of the New Criminal Code reflects a fundamental legal-political problem, as it not only weakens legal certainty and the principle of legality, but also demonstrates the state's inconsistency in positioning criminal law as an effective means of protecting the public interest from corruption crimes.

From the perspective of procedural law, the revision of the Criminal Procedure Code (KUHAP) carries strategic significance for the position of corruption offenses. The process of enforcing anti-corruption laws depends heavily on the effectiveness of investigations, the collection of evidence, the use of electronic evidence, and the protection of witnesses and whistleblowers. The New KUHAP is expected to address these challenges by strengthening due process of law without weakening the reach of law enforcement authorities in uncovering crimes that are complex and organized in nature. If the New KUHAP instead imposes excessively stringent procedures without being balanced by special mechanisms for corruption crimes, the effectiveness of corruption eradication may be significantly reduced (Rahaditya, 2024).

The implementation of the New Criminal Procedure Code (KUHAP) must be understood as an integral part of the reform for the national criminal justice system aimed at improving criminal justice mechanisms and strengthening the protection of human rights. Within this framework, criminal procedural law functions not only as a procedural means of enforcing substantive criminal law, but also as an instrument that ensures the exercise of state authority remains within the bounds of the constitution and the principles of the rule of law. This paradigm shift has consequences for the handling of corruption offenses, which have long been categorized as extraordinary crimes and regulated through special mechanisms that differ from criminal justice procedures in general.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Theoretically and doctrinally, the existence of a special criminal procedural law in handling corruption cases stems from the recognition that corruption is a crime with its own complexity and distinctive characteristics. In addition to causing losses to state finances, corruption also leads to a decline in public trust, reduced legitimacy of government institutions, and disruption of the state's functions in realizing welfare and social justice. These characteristics make the general criminal procedural law approach less effective in addressing corruption practices, which are generally carried out systematically, covertly, and involve complex networks of power, thereby necessitating a specialized law enforcement mechanism (Hamzah, 2016).

One of the characteristics of the New Criminal Procedure Code (KUHAP) is the strengthening of rights protection standards through more detailed regulations governing actions that may restrict a person's freedom, such as detention, searches, seizures, and evidentiary procedures. This policy reflects the development of criminal procedural law that is increasingly oriented toward the principle of due process of law and respect for human rights. However, in corruption cases, the strengthening of these procedural safeguards presents its own dilemma. On the one hand, such provisions are necessary to prevent arbitrary actions and ensure the accountability of law enforcement officers. On the other hand, the complexity of corruption offenses, which are generally committed covertly, systematically, and with substantial resources, may require greater flexibility for law enforcement authorities. Therefore, a debate has emerged regarding how to balance the protection of individual rights with the need to maintain the effectiveness of anti-corruption efforts within the framework of a rule-of-law state.

From a criminal law perspective, the New Criminal Procedure Code (KUHAP) strengthens the application of the principle of legality in the procedural sphere by affirming that every action taken by law enforcement officials must have a clear, definite, and accountable legal basis. The reinforcement of this principle plays an important role in ensuring legal certainty and preventing the arbitrary exercise of authority. Nevertheless, its implementation also requires harmonization and a comprehensive interpretation of various special regulations, including provisions governing the eradication of corruption offenses. If the New KUHAP does not provide adequate recognition for the special procedural mechanisms stipulated in the Law on the Eradication of Corruption Crimes, issues may arise regarding the applicability of the principle of *lex specialis derogat legi generali* in practice. Such a situation has the potential to create regulatory overlap as well as differences in the application of legal norms within the criminal justice system.

Thus, the position of corruption offenses within the national criminal law system after the enactment of the New Criminal Procedure Code (KUHAP) is dualistic in nature. From a substantive perspective, corruption remains regulated through a special law with distinctive offense characteristics and specific criminal sanctions. However, from a procedural perspective, the handling of corruption offenses is increasingly directed into the general criminal procedure regime, which emphasizes the principles of uniformity and procedural standardization. This dualism requires a high degree of caution in the application of the law, considering that errors in determining the applicable procedural norms may result in defects in the judicial process or the inadmissibility of the evidence presented.

Another important implication relates to the existence of the Corruption Eradication Commission (KPK) within the national law enforcement structure. Historically and normatively, the establishment of the KPK was driven by the need for an institution with specialized capacity to handle corruption offenses that are complex, organized, and systemic in nature. This need arose because the existing criminal justice system was perceived as facing various limitations, both in terms of institutional aspects, law enforcement effectiveness, and bureaucratic culture, in optimizing corruption eradication efforts. Therefore, the KPK was granted special powers, including at the inquiry and investigation stages, as a form of exception justified by the emergency conditions posed by corruption. However, with the enactment of the New Criminal Procedure Code (KUHAP), which emphasizes the principles of unification and uniformity in criminal procedural law, there is a potential erosion of the legitimacy of those special powers if they are not explicitly affirmed within the normative framework of national criminal procedural law.

From a legal-politics perspective, the New Criminal Procedure Code (KUHAP Baru) represents the direction of state policy in seeking a balance between the protection of individual rights and

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

the public interest. In the legal-politics framework, every legislative policy essentially reflects particular value choices, policy directions, and interests embraced by lawmakers. Therefore, the tendency to place the handling of corruption offenses within the framework of general criminal procedural law can be understood as part of a shift in the orientation of national criminal law policy. This change indicates a shift from an approach that emphasizes special and extraordinary mechanisms toward one that is more oriented toward uniform and standardized legal procedures. Nevertheless, this paradigm shift must be accompanied by a strong legal-political commitment so as not to diminish the effectiveness of anti-corruption efforts, which have long been positioned as a strategic national agenda.

Empirically, an evaluation of the position of corruption as a criminal offense within the national criminal law system needs to consider the role and performance of law enforcement institutions, particularly the Corruption Eradication Commission. Although various legal policies have been implemented, recent data indicated that corruption remains a problem requiring serious attention. Based on the 2024 Corruption Perceptions Index (CPI), Indonesia scored 37 and ranked 99th out of 180 countries. This condition shows that corrupt practices are still perceived as a systemic problem and have not yet been fully addressed through the existing law enforcement mechanisms (Transparency International, 2024).

Table 1. Indonesia's Corruption Perceptions Index (CPI) Scores

Year	Score CPI Indonesia	World Rankings
2022	34	110 out of 180 countries
2023	34	115 out of 180 countries
2024	37	99 out of 180 countries

Consistent with this situation, the KPK reported that in 2023 it had taken enforcement action against 161 corruption cases; in 2024, it reported taking action against 154 corruption cases; and as of October 2025, it had taken action against more than 40 cases, with the procurement of goods and services being the most prevalent modus operandi. This fact indicates that even though the criminal justice system has been reformed, corruption continues to adapt and find opportunities within government administration and public services. Thus, the revisions to the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP) cannot automatically be associated with a decline in corruption levels; rather, they must be viewed as normative instruments whose effectiveness depends heavily on implementation and the political will of law enforcement officials (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

The 2022 monitoring report by Indonesian Corruption Watch (ICW) revealed 579 corruption cases involving a total of 1,396 suspects; the 2023 report showed 791 corruption cases involving a total of 888 suspects; and the 2024 report indicated 364 corruption cases involving a total of 1,695 suspects, with estimated state losses reaching hundreds of trillions of rupiah. These figures reinforce the argument that corruption in Indonesia remains systemic and involves key actors, both within the government and the private sector. In this context, the inclusion of provisions on corporate criminal liability in the New Criminal Code is highly relevant, although its implementation still faces various technical and cultural obstacles (Syah, 2025).

Based on normative and empirical analyses, it can be understood that the status of corruption offenses following the enactment of the New Criminal Code and the New Criminal Procedure Code lies at the intersection of the national criminal law codification agenda and the need to preserve the unique nature of anti-corruption efforts. Although there is a trend toward harmonization through the integration of certain provisions into the national criminal law system, corruption retains characteristics that distinguish it from general criminal offenses due to its far-reaching impact on governance, national development, and public trust in the state. Thus, the success of criminal law reform is determined not only by the quality of the formulation of legal norms but also by the state's ability to maintain the effectiveness of anti-corruption policies through regulatory synchronization, the strengthening of law enforcement institutions, and the development of a legal culture that upholds integrity, accountability, and the values of justice. From this perspective, the reform of the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP) should serve as instruments to strengthen, not weaken, the state's capacity to combat corruption.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

After the New Criminal Code came into effect and with the planned implementation of the New Criminal Procedure Code, the status of corruption offenses within the national criminal justice system has been both reaffirmed and restructured. Corruption remains classified as an "extraordinary crime" governed by special provisions (lex specialis), falling outside the general codification of the Criminal Code. The New Criminal Code does not abolish or incorporate criminal norms regarding corruption into the general regime but rather maintains the validity of special laws as the primary instrument for combating corruption. Thus, systemically, corruption is not reduced to an ordinary offense but remains classified as a crime with characteristics, impacts, and handling requirements that differ from those of conventional criminal offenses.

From the perspective of substantive criminal law, the implementation of the New Criminal Code reaffirms the principle of differentiation between general criminal law and special criminal law. The principle of lex specialis derogat legi generali remains the operational foundation, such that criminal provisions on corruption, whether regarding the definition of offenses, penalties, or criminal liability, continue to be governed by special legislation. This position reinforces the view that the New Criminal Code serves as a general framework, while corruption is treated as a systemic crime that requires the formulation of norms that are more repressive, progressive, and responsive to the complexity of modern criminal modus operandi.

Meanwhile, in the context of formal criminal law, the direction of the reforms to the New Criminal Procedure Code have implications for the mechanisms of law enforcement regarding corruption offenses. The harmonization of procedures between the New Criminal Procedure Code and the special procedural law on corruption has the potential to create normative tensions, particularly regarding the investigative and prosecutorial authorities of specialized agencies. Conceptually, however, corruption remains classified as a criminal offense that may deviate from general procedures in the interest of effectiveness and broader public interest. Thus, following the enactment of the New Criminal Code (KUHP) and the New Criminal Procedure Code (KUHAP), corruption remains within the national criminal law framework as a special offense with strong normative legitimacy to be treated differently, both in substantive and procedural aspects. This analysis employs the "theory of change" as its analytical framework to explain the relationship between the reforms of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code and their implications for the effectiveness of combating corruption.

The Legal and Political Implications of the New Criminal Procedure Code on the Corruption Eradication Commission's Powers of Investigation, Inquiry, and Prosecution

The enactment of the new Criminal Procedure Code (KUHAP) by the People's Representative Council of the Republic of Indonesia on November 18, 2025, marked a new chapter in the reform of the national criminal procedure system. After undergoing a series of legislative processes, the Draft KUHAP Bill was finally approved and enacted into law during the Plenary Session of the Second Session of the 2025–2026 Legislative Year. The enactment of the new KUHAP represents a comprehensive overhaul of Law No. 8 of 1981, which has long served as the foundation of criminal procedure law in Indonesia. This overhaul is aimed at aligning the criminal justice system with the evolving needs of contemporary law enforcement, while simultaneously strengthening the protection of human rights through the application of principles of a more accountable and just judicial system. This can be explained through the Legal System Theory proposed by Lawrence M. Friedman, which emphasizes that the effectiveness of the law is influenced by three main elements: legal structure, legal substance, and legal culture.

The process of drafting the new Criminal Procedure Code began in February 2025 with discussions on the draft bill by Commission III of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in collaboration with the government. These discussions were conducted through the Issue Inventory List (DIM) and Public Hearings (RDPU) as mechanisms to accommodate public participation in the legislative process. In practice, the House of Representatives held a series of intensive meetings involving various interest groups, such as academics, legal professional organizations, attorneys, and civil society organizations. This participation aimed to enrich the substance of the regulations while ensuring that the formulated norms gained both academic and social legitimacy. After the entire agenda of discussions was declared complete, Commission III of the

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

DPR RI approved the submission of the Criminal Procedure Code Bill to the plenary session in November 2025 to obtain final approval before it was enacted as law.

The revision of the Criminal Procedure Code was approved and subsequently enacted as Law No. 20 of 2025 on December 17, 2025, thereby formally becoming part of the national legal system. The law took effect on January 2, 2026, concurrently with the implementation of the New Criminal Code, as a step toward synchronizing substantive criminal law and criminal procedure law. The introduction of the New Criminal Procedure Code reflects the direction of reform in the criminal justice system, which prioritizes the protection of human rights and the principle of due process of law as fundamental elements through more detailed regulations regarding law enforcement procedures, standards for the use of coercive measures, and guarantees of the rights of parties in judicial proceedings. Furthermore, this reform not only has normative implications for law enforcement practices but also raises various academic issues regarding the effectiveness of judicial oversight, the limits on the exercise of authority by law enforcement officials, and the balance between the need for effective law enforcement and the protection of citizens' constitutional rights in a democratic state governed by the rule of law.

The revision of the Criminal Procedure Code (KUHAP) is viewed as an effort to move away from a criminal procedure framework that has long exhibited repressive characteristics. The KUHAP, which has been in effect since 1981, is seen as creating an unequal relationship between the state and citizens facing legal proceedings, by placing the state in a more dominant position. Under the old criminal procedure framework, the authority of law enforcement officials—such as investigators, prosecutors, and judges—tended to be very strong, while guarantees of access to justice for those under investigation, particularly in the early stages of criminal proceedings, were relatively limited because legal representation by an attorney was only recognized after a person had been formally designated as a suspect.

The New Criminal Procedure Code introduces several fundamental changes that reflect the direction of criminal procedure reform toward a system that places greater emphasis on the protection of human rights, procedural justice, and the modernization of judicial processes. One of the most notable reforms is the strengthening of the role of defense attorneys, who are now authorized to represent clients from the investigation stage onward and granted broader access in carrying out their defense functions. To ensure transparency and accountability, the interaction between defense attorneys and clients is also supported by technology-based oversight mechanisms. In terms of law enforcement, the New Criminal Procedure Code stipulates that investigators from the Indonesian National Police may carry out arrests based on an investigator's warrant. However, the authority to conduct direct arrests remains vested in specific institutions, such as the Corruption Eradication Commission, the Attorney General's Office, and the Indonesian Navy, in accordance with the nature of each institution's duties and authority. Furthermore, the concept of restorative justice is regulated more comprehensively, with its scope of application covering all stages of the criminal justice process, from investigation through trial. This approach is aimed at restoring relationships and circumstances disrupted by criminal acts, accompanied by legal mechanisms if an agreement reached is not implemented by the parties involved. In addition, the new Criminal Procedure Code strengthens safeguards for suspects and defendants against torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment, while providing broader recognition of victims' rights within the criminal justice process. Institutionally, the reform also accommodates the use of information technology through the digitalization of judicial administration and the supervision of legal proceedings. These reforms were designed to support the implementation of the new Indonesian Criminal Code (KUHP), which entered into force on 2 January 2026, thereby ensuring coherence between substantive criminal law and criminal procedure within Indonesia's national legal system.

From a legal-political perspective, the revision of the Criminal Procedure Code is part of the criminal justice system reform agenda, which aims to restructure law enforcement mechanisms so that they are more in line with the principles of the rule of law and respect for human rights. This reform is grounded in an evaluation of criminal procedural practices, which have long been criticized for allowing law enforcement officials to exercise their authority in a dominant manner. Therefore, the New Criminal Procedure Code is designed to establish a more democratic criminal

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

justice system by strengthening guarantees of individual rights without neglecting the need for effective law enforcement. Striking a balance between the protection of human rights and the interests of law enforcement is one of the primary objectives in the formulation of this regulation. The scale of the changes is reflected in the breadth of the revisions, which encompass 1,675 items in the Problem Inventory List (DIM), consisting of 1,091 retained provisions, 295 editorial adjustments, 68 substantive changes, 91 deleted provisions, and the addition of 331 new provisions as part of a comprehensive restructuring of the national criminal procedure law.

The reform of criminal procedure law through the enactment of the New Criminal Procedure Code has sparked diverse views regarding its impact on Indonesia's anti-corruption system. One issue that has drawn attention is the implications of these provisions for the institutional position and authority of the KPK in carrying out its law enforcement functions regarding corruption crimes. Several provisions in the new Criminal Procedure Code that govern the coordination and standardization of procedural mechanisms among law enforcement agencies raise questions regarding the sustainability of the lex specialis principle, which has long served as the operational foundation of the KPK. In this context, further analysis is needed to assess the extent to which these new regulations can maintain a balance between the harmonization of the criminal procedural system and the need to preserve the independence of the anti-corruption agency as a specialized instrument in addressing systemic corruption crimes.

The enactment of the revised Code of Criminal Procedure (KUHAP) has also drawn the attention of the Corruption Eradication Commission (KPK) as the agency with special authority to handle corruption cases. The KPK Chair stated that the agency would conduct a comprehensive legal review of the provisions of the new KUHAP once it was enacted into law, particularly to assess its implications for the KPK's duties and authority. This statement reflects the KPK's institutional caution in ensuring that the revision of the criminal procedure code does not result in substantive changes to the special authority it has long held in combating corruption, and that it remains consistent with the mandate under which the KPK was established as an independent institution (Carina, 2025).

Normatively, the Law on the Eradication of Corruption is more focused on regulating substantive criminal law aspects and does not comprehensively govern the procedures for investigation, inquiry, or prosecution. Consequently, the enforcement of the law against corruption depends on the applicable provisions of criminal procedure law as well as specific regulations governing the authority of law enforcement agencies. In this context, Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, as amended by Law No. 19 of 2019, provides a clear legal basis for the KPK to carry out its investigative and prosecution functions independently. These delegated powers demonstrate that the legislature has positioned the KPK as a specialized institution with an independent character, designed to strengthen the effectiveness of corruption eradication. From a legal system perspective, this provision is a manifestation of the application of the principle of lex specialis derogat legi generali, which allows for the application of special mechanisms and authorities in handling corruption as a crime with characteristics distinct from general criminal offenses.

The Corruption Eradication Commission (KPK) is granted the authority to carry out integrated investigative, prosecutorial, and enforcement functions based on powers directly conferred by law. This structure of authority enables the KPK to play a law enforcement role at all stages of the criminal justice process, thereby functioning not only as a coordinating and supervisory body but also as an institution with operational capacity to handle corruption cases. This framework is based on the nature of corruption offenses, which are highly complex, often involve public officials or government officials, and frequently encounter obstacles when handled through conventional law enforcement mechanisms. Therefore, the KPK's status differs from that of typical law enforcement agencies, as the exercise of its authority does not depend on delegation or transfer of authority from other institutions.

Article 6(c) of the Law on the Corruption Eradication Commission (KPK) mandates the KPK to conduct investigations, inquiries, and prosecutions regarding criminal acts of corruption. This provision indicates that such authority is an attributive power directly granted to the KPK by the legislature. Thus, the KPK's authority does not stem from a mechanism of delegation or the

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

transfer of authority from other law enforcement institutions but rather derives directly from statutory provisions. This legal framework positions the KPK as an institution with independent law enforcement authority within the special regime for combating corruption, while also affirming its independent character within the national criminal justice system.

Article 11 of the Law on the Corruption Eradication Commission sets forth both the limits and the basis of the KPK's authority to carry out its investigative, prosecutorial, and enforcement functions. These powers apply to acts of corruption involving law enforcement officials or government officials that have a significant impact on the public and/or that result in financial losses to the state of at least Rp1,000,000,000.00. Through these provisions, the legislature has designated the KPK to handle corruption cases of high significance, whether in terms of the perpetrators, the social impact, or the losses incurred by the state. This provision serves as a normative basis that establishes both limits and legitimacy for the KPK in exercising its investigative, prosecutorial, and prosecutorial authorities, by combining objective criteria, such as the amount of financial loss to the state, with subjective criteria, such as the status of the perpetrators and the social impact of the corruption offenses. Thus, Article 11 not only defines the scope of the KPK's authority but also serves as a control mechanism to ensure that the exercise of such authority remains focused and proportionate.

Article 12(1)(a) through (f) of the Law on the Corruption Eradication Commission sets forth the scope of the KPK's authority during the investigation phase. These foundations provide the legal basis for the KPK to carry out a series of actions aimed at obtaining preliminary information regarding alleged acts of corruption including through requests for information, the collection of data and information, and other actions permitted by law. This regulation indicates that the KPK's investigative authority is designed to support the effective detection of corruption from the earliest stages of case handling. This provision indicates that investigations conducted by the KPK are not merely passive or administrative in nature, but rather active and operational, with sufficient discretion to adapt investigative methods and steps to the characteristics of corruption offenses, which are Corruption offenses are typically sophisticated in nature, difficult to detect, and frequently involve the misuse of public authority. Thus, Article 12(1) affirms the independent nature of the KPK's investigative authority as part of the special regime for combating corruption.

Article 46(1) of the Corruption Eradication Commission Act stipulates that the processes of investigation, inquiry, and prosecution of corruption cases shall be conducted in accordance with the provisions of criminal procedure law, unless otherwise provided for in that Act. This provision reflects recognition of the principle of lex specialis derogat legi generali, which allows for the application of special procedures and authorities in handling corruption offenses. Therefore, this provision serves not only as an operational legal basis for the KPK but also as a normative instrument that safeguards the KPK's institutional independence and the specificity of its authority within the framework of the national criminal justice system.

The New Criminal Procedure Code, enacted through Law No. 20 of 2025, defines the investigation as an integral part of the criminal justice system, serving to identify and confirm the existence of an alleged criminal offense before proceeding to the preliminary investigation stage. These provisions demonstrate a strengthened focus on the protection of human rights through the establishment of more measured procedures, the regulation of working relationships between investigators and prosecutors, and oversight mechanisms regarding the exercise of authority by law enforcement officials. Nevertheless, the legislature has not explicitly repealed or set aside the specific provisions contained in the Corruption Eradication Commission Act. Thus, if there is no provision that explicitly nullifies them, the KPK's investigative powers may still be exercised under the special legal regime derived from the KPK Law, in accordance with the application of the principle of lex specialis derogat legi generali in the Indonesian legal system.

The New Criminal Procedure Code provides conceptual definitions for each stage of the criminal justice process. Article I, Item 8 defines an investigation as a series of actions carried out by an investigator to discover and identify the existence of an alleged criminal offense as the basis for determining whether to proceed to the investigative stage. Furthermore, Article 1, Point 5 holds that the investigative phase is the process of searching for and collecting evidence aimed at clearly uncovering a criminal offense while identifying the party suspected of committing it.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Meanwhile, Article 1, Point 11 states that prosecution is the action taken by the Public Prosecutor to submit a criminal case to the competent court for examination, trial, and adjudication in accordance with the applicable criminal justice mechanisms.

The New Criminal Procedure Code establishes a general regulatory framework for the conduct of preliminary investigations, criminal investigations, and prosecutions as part of the national criminal justice system. These regulations reflect a stronger focus on the protection of human rights, accountability in the exercise of authority, and oversight of the law enforcement process from the earliest stages of investigation. Nevertheless, the application of the general criminal procedure regime to corruption offenses poses unique challenges, as corruption has traditionally been treated as a special criminal offense supported by specialized law enforcement mechanisms. In this context, an interpretation is needed that considers the application of the principle of lex specialis derogat legi generali to ensure that the harmonization of criminal procedure law does not result in a reduction in the effectiveness of anti-corruption policies.

The New Criminal Procedure Code positions the preliminary investigation as the initial stage in the criminal justice system, serving to identify the existence of an alleged criminal offense before proceeding to the investigative stage. This provision reflects a strengthened focus on the protection of human rights through the affirmation of procedural standards that must be adhered to from the very beginning of the law enforcement process. In the context of corruption crimes, the investigative authority held by the KPK continues to derive its legal basis from the KPK Law as a special legal regime. However, the exercise of this authority must be carried out in accordance with the general principles introduced by the New Criminal Procedure Code, such as accountability in the use of authority, restrictions on actions that could potentially limit individual rights, and more effective oversight of the law enforcement process. Thus, the success of an investigation is measured not only by the ability to uncover cases but also by the degree of compliance with the principles of due process of law and the guarantee of protection for the rights of legal subjects.

In terms of investigations, the implementation of the New Criminal Procedure Code has implications for the regulation of the division of authority among the KPK, the Police, and the Prosecutor's Office within the framework of the national criminal justice system. The KPK's investigative authority continues to stem from the KPK Law and may be exercised independently in corruption cases that meet certain criteria, particularly those involving public officials, law enforcement officers, or cases resulting in significant state losses. However, the strengthening of the principle of an integrated criminal justice system in the New Criminal Procedure Code requires the synchronization of procedures, standards of proof, and working mechanisms among law enforcement agencies to ensure consistency in the criminal justice process. In this context, the KPK's independence is maintained, but the exercise of its authority is placed within a more integrated system to ensure legal certainty, the effectiveness of law enforcement, and coordination among law enforcement agencies.

In the prosecution phase, the KPK's authority as an institution with its own prosecutorial functions remains intact following the enactment of the New Criminal Procedure Code. Public prosecutors at the KPK hold a position functionally equivalent to that of public prosecutors in the Attorney General's Office, but with unique characteristics due to their integration with investigative functions under one roof. The New Criminal Procedure Code strengthens the principles of due process of law in prosecution, including provisions regarding the transparency of indictments, the protection of defendants' rights, and a more active role for judges in overseeing the course of trials. This requires the KPK to be even more meticulous and professional in formulating prosecution strategies that are not only strong but also procedurally sound.

In general, following the enactment of the New Criminal Procedure Code, the KPK's authority to conduct investigations and prosecutions has been maintained, and it continues to play a strategic role in combating corruption. However, the exercise of these authorities now falls under the new criminal procedure system, which prioritizes a balance between the effective enforcement of anti-corruption laws and respect for and protection of human rights as its core principles. The New Criminal Procedure Code is not intended to weaken the KPK, but rather to restructure the criminal procedure system to make it more modern, accountable, and fair. The challenge ahead lies in the KPK's ability to interpret and implement its specific authorities in

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

harmony with the New Criminal Procedure Code, so that the KPK's strategic role as the frontline in the fight against corruption remains intact within a democratic state governed by the rule of law.

The legal-political implications of the New Criminal Procedure Code (KUHAP) for the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) must be analyzed by viewing criminal procedure law as an instrument of the state's legal-political system. In legal-political theory, Mahfud MD asserts that law does not arise in a vacuum, but rather is the result of the crystallization of the political will of those in power, reflecting the direction of state policy in a particular field (Mahfud MD, 2012). Therefore, the fundamental changes in the New Criminal Procedure Code are not merely technical and procedural in nature but also have ideological implications for the institutional design of law enforcement, including the existence and special authority of the KPK as an anti-corruption agency.

Conceptually, the New Criminal Procedure Code prioritizes the principle of unifying criminal procedure by clarifying the distinct functions of preliminary inquiries, criminal investigations, and prosecution. The reinforcement of this principle is evident in provisions that establish prosecution as the dominant authority of public prosecutors and tighten the mechanisms for overseeing criminal investigations through uniform procedural standards. From a legal-political perspective, this unification reflects the state's desire to consolidate law enforcement powers into a single, hierarchically coordinated system—a move that potentially conflicts with the integrated authority model that the KPK has maintained since its inception.

The authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in the Law Law No. 30 of 2002, as amended by Law No. 19 of 2019, provides a clear legal basis for the KPK to carry out its investigative, prosecutorial, and enforcement functions in an integrated manner. This provision is reaffirmed in Article 6(c) of the KPK Law, which states that the KPK has the authority to conduct investigations, inquiries, and prosecutions regarding specific corruption offenses that fall within its jurisdiction. This framework of authority represents an exceptional post-reform legal policy choice, based on the failure of conventional law enforcement institutions to effectively address corruption free from political interference (Atmasasmita, 2006; Hadi, 2022).

However, the New Criminal Procedure Code, with its spirit of codification, has the potential to create normative disharmony if it does not explicitly accommodate the specific authority of the KPK. Provisions that narrow the scope of discretion for investigators and prosecutors, as well as place prosecution under a single institutional chain of command, can be interpreted as an attempt to restructure authority that indirectly undermines the KPK's independent character. From a legal-political perspective, this indicates a shift in policy orientation from combating corruption through extraordinary measures toward the normalization of corruption cases within the framework of general criminal law.

The implications of this become even clearer given that the New Criminal Procedure Code establishes stricter mechanisms for the supervision and control of investigations, including specific coordination or approval requirements before a case is transferred to the prosecution phase. For the KPK, such provisions have the potential to conflict with Article 11 of the KPK Law, which grants the KPK selective authority to handle corruption cases involving law enforcement officials, government officials, or cases that receive widespread public attention. In the context of legal politics, these restrictions can be interpreted as an attempt to subordinate the KPK's special authority to the mainstream of the state's legal bureaucracy.

From the perspective of Satjipto Rahardjo's theory of legal politics, the law should be responsive and progressive in relation to social reality (Rahardjo, 2011). Corruption in Indonesia—which is systemic, organized, and involves the ruling elite—requires extraordinary legal instruments as well. If the New Criminal Procedure Code reduces the flexibility and effectiveness of the KPK's work by standardizing procedures, then the legal policy being adopted tends to stray from the principles of progressive law and risks sacrificing the substance of justice for the sake of procedural certainty alone.

The political implications of the new Criminal Procedure Code can also be viewed as an arena of competition for authority among law enforcement agencies. Barda Nawawi Arief states that criminal law policy always has a political dimension because it concerns the distribution of

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

authority and power in law enforcement (Arief, 2011a). In this context, strengthening the role of certain institutions in the New Criminal Procedure Code, without explicitly recognizing the unique status of the KPK, could be interpreted as a realignment of power that risks weakening the KPK's role as an independent institution free from political influence.

Additionally, if the New Criminal Procedure Code does not explicitly designate the KPK Law as lex specialis, it will leave room for interpretation that could be used to limit the KPK's authority through the application of general criminal procedure law. In legal political theory, this situation demonstrates that the design of legislation can be used as an instrument of political control over institutions deemed too powerful or too independent. Thus, criminal procedure law functions not only as a technical tool but also as a mechanism for regulating state power.

The legal policy for combating corruption in a democratic state governed by the rule of law should be directed toward strengthening the effectiveness of anti-corruption law enforcement mechanisms, rather than pursuing standardization that eliminates the specific legal provisions required to address corruption effectively. Ideally, the new Criminal Procedure Code should include an affirmative clause affirming the applicability of the KPK's special authority as stipulated in the KPK Law, as an embodiment of the principle of lex specialis derogat legi generali. Without such affirmation, there is a risk of a gradual erosion of the KPK's authority through procedural mechanisms that appear neutral but have significant political implications.

The political-legal implications of the New Criminal Procedure Code for the KPK's authority must therefore be understood as part of the broader direction of national legal policy in the fight against corruption. If the legal policy adopted places greater emphasis on institutional unification and stability than on effectiveness and independence, then the KPK's role as the frontline in the fight against corruption risks being diminished. Therefore, the formulation and implementation of the New Criminal Procedure Code should be situated within a legal policy framework consistent with the spirit of reform, democracy, and the state's commitment to combating corruption as an extraordinary crime.

Conclusion

Regarding the status of corruption offenses within the national criminal justice system following the enactment of the new Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP), it is clear that corruption remains categorized as both a special offense (lex specialis) and an extraordinary crime. Its provisions are not integrated into the codification of the Criminal Code but are instead specifically regulated through legislation on the eradication of corruption. In this context, the New Criminal Code serves as general criminal law containing fundamental principles, the principles of criminal liability, and the framework for sentencing, while the law on corruption offenses retains its own regulatory regime, which applies based on the principle of lex specialis derogat legi generali. The enactment of the New Criminal Procedure Code (KUHAP) has implications for the improvement of law enforcement mechanisms by emphasizing the protection of human rights and the more optimal application of the principle of due process of law. Nevertheless, the specific characteristics of procedural law in the handling of corruption cases can still be maintained as long as they have a clear and valid normative basis in accordance with the applicable laws and regulations. Therefore, the revisions to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code cannot be viewed as efforts that undermine the effectiveness of anti-corruption efforts, but rather as steps toward harmonizing and integrating the national criminal justice system so that the enforcement of anti-corruption laws can proceed effectively and proportionally, while upholding the values of justice within the framework of a democratic state governed by the rule of law.

The implementation of the New Criminal Procedure Code regarding the investigative, prosecutorial, and prosecutorial powers held by the Corruption Eradication Commission (KPK) reflects a shift in the state's legal policy that increasingly emphasizes strengthening the rule of law, respect for human rights, and the harmonization of criminal procedural laws within an integrated national judicial system. Within this framework, the KPK's powers are essentially recognized and maintained, but their exercise is directed to align with the principles of due process of law and the

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

mechanisms of an integrated criminal justice system. The revision of the Criminal Procedure Code also opens the possibility of adjusting authorities that have thus far been of a special or extraordinary nature, particularly if they are not supported by a normative basis explicitly stipulated in the special law governing the KPK. This situation calls for synchronization and harmonization between the provisions of general criminal procedure law and those of special criminal procedure law in the fight against corruption, so as to avoid conflicts of norms or legal uncertainty. The legal-political implications of the New Criminal Procedure Code for the KPK cannot be interpreted merely as a reduction or weakening of its authority. On the contrary, these revisions reflect efforts to restructure and reorganize the KPK's institutional authority so that it remains capable of effectively carrying out its anti-corruption functions while ensuring accountability, proportionality, and alignment with the principles of the rule of law, the protection of human rights, and the values of constitutional democracy.

Suggestions

The government and lawmakers need to harmonize regulations between the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), and existing laws and regulations on combating corruption in order to avoid conflicts of law in the application of the law. Such harmonization is important to ensure that the principle of "lex specialis derogat legi generali" can continue to be applied consistently without creating legal uncertainty in the handling of corruption cases.

The KPK needs to adjust its internal policies and standard operating procedures (SOPs) for law enforcement to align with the principles of due process of law, the protection of human rights, and the new provisions set forth in the New Criminal Procedure Code. This step is necessary to maintain the KPK's institutional legitimacy while improving the quality of accountable and professional law enforcement processes.

Recommendations

Theoretical

Further academic research is needed on the status of corruption offenses within the national criminal justice system following the enactment of the new Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP), particularly regarding the relationship between general criminal law (lex generalis) and special criminal law (lex specialis). This research is important for strengthening the theoretical foundation for understanding the dynamics of harmonizing the national criminal justice system, particularly in the context of extraordinary crimes such as corruption.

There is a need for a deeper theoretical examination of the reconstruction of the authority of law enforcement agencies, particularly the Corruption Eradication Commission (KPK), from the perspectives of due process of law, the integrated criminal justice system, and the principles of a democratic rule of law. The aim is to enrich the theoretical concepts regarding the limits and legitimacy of the authority of specialized agencies within the evolving national legal system.

Practical

The government and the legislature need to harmonize and synchronize regulations between the Criminal Code, the New Criminal Procedure Code, and the law on the eradication of corruption to prevent conflicts of norms and legal uncertainty in law enforcement practices.

The Corruption Eradication Commission (KPK) needs to adjust its internal policies, standard operating procedures (SOPs), and case-handling mechanisms to align with the principles of due process of law, the protection of human rights, and the provisions of the New Criminal Procedure Code, so that law enforcement remains effective, accountable, and enjoys strong legitimacy within the national criminal justice system.

Acknowledgment

The author acknowledges the use of ChatGPT, an artificial intelligence language model developed by OpenAI, as a supporting tool during the preparation of this manuscript. ChatGPT was utilized solely to assist with language refinement, including paraphrasing selected passages to improve

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

clarity and readability, as well as translating portions of the manuscript between Indonesian and English. All substantive ideas, legal analysis, interpretation of data, arguments, and conclusions were independently developed, reviewed, and verified by the author. The author assumes full responsibility for the accuracy, integrity, and originality of the content presented in this article.

References

Abdullah, S. (2011). Korupsi, pidana mati dan hak azazi manusia dalam perspektif sistem pidana. *Lex Specialist*, *13*, 59–69.

Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan penegakan hukum*. Diadit Media.

Al-Fatih, S., Thahir, P. S., & Ghapa, N. (2025). Criminalization of teachers due to case of bullying committed by students. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, *10*(2), 379–416. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.21014

Amiruddin, Z. A. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.

Arief, B. N. (2011a). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

Arief, B. N. (2011b). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Citra Aditya Bakti.

Atmasasmita, R. (2006). *Korupsi, good governance, dan komisi anti korupsi di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Atmasasmita, R. (2010). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Refika Aditama.

Carina, H. P. (2025). *KUHAP Baru Disahkan, Ketua KPK Harap Kewenangannya Tak Berubah*. Compas.Com. https://doi.org/https://nasional.kompas.com/read/2025/11/19/09572741/kuhap-baru-disahkan-ketua-kpk-harap-kewenangannya-tak-berubah

Chazawi, A. (2016). *Hukum pidana khusus: Tindak pidana korupsi*. RajaGrafindo Persada.

Djaja, E. (2010). *Memberantas korupsi bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi: kajian yuridis normatif UU nomor 31 tahun 1999 juncto UU nomor 20 tahun 2001 versi UU nomor 30 tahun 2002*. Sinar Grafika.

Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *10*(2), 227. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834

Hamzah, A. (2014). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional*. RajaGrafindo Persada.

Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional*. Raja Grafindo Persada.

Hamzah, A. (2016). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Rajawali Pers.

Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

Hiariej, E. O. S. (2023). *Anotasi KUHP Nasional*. Prenadamedia Group.

Indriati, T., Rizkiah, N., & Mazhar, M. N. M. (2025). Recodification of corruption crime provisions in the national criminal code. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *10*(2), 239–248. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1152

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Laporan tahunan KPK 2024*.

Mahfud MD. (2012). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana.

Muladi, M. (2008). *Lembaga pidana bersyarat*. Alumni.

Muqoddas, B. (2015). *Menjaga api pemberantasan korupsi*. PUSHAM UII.

Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Pertimbangan Hukum (2006).

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The transformation of Indonesia's criminal law system: Comprehensive comparison between the old and new penal codes. *Reformasi Hukum*, *29*(1), 1–21. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169

Nurwantoko, E. (2025). Corruption in the new criminal code: legal reforms and implications. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, *49*(1), 496–506. https://doi.org/10.52155/ijpsat.v49.1.7038

Rahaditya, R. (2024). *Hukum acara pidana* (U. Zanariyah (ed.)). Literasi Nusantara Abadi.

Rahardjo, S. (2011). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, *1*(1), 1–24. https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.* RajaGrafindo Persada.

Sofyan, A. M., & Azisa, N. (2016). *Hukum acara pidana*. Prenadamedia Group.

Sudarto, S. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

Syah, Z. A. (2025). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024* (A. G. P. Sjafrina & W. Alamsyah (eds.)). Indonesia Corruption Watch.

Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index*.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 12, No. 1, 2026, pp. 57-76

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Politik hukum pemberantasan korupsi dalam kitab undang-undang hukum pidana baru dan kitab undang-undang hukum acara pidana baru: Implikasi terhadap eksistensi komisi pemberantasan korupsi

Abdul Kadir
Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 33, Tangerang 15118, Indonesia.
abdulkadir.usman87@gmail.com
* Corresponding Author

Abstrak*:* Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bagian dari reformasi hukum nasional yang berdampak pada sistem pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana nasional pasca berlakunya KUHP dan KUHAP baru serta mengkaji implikasinya terhadap kewenangan KPK. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan politik hukum melalui analisis terhadap norma hukum dan kebijakan legislasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*) dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang pengaturannya tetap berada dalam undang-undang khusus di luar KUHP. KUHP berfungsi sebagai hukum pidana umum yang mengatur asas, pertanggungjawaban pidana, dan sistem pemidanaan, sedangkan KUHAP memberikan kerangka prosedural yang lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Pembaruan KUHAP juga mengharuskan penyesuaian kewenangan KPK dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu tanpa menghilangkan karakter khusus pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus diperlukan untuk menjaga efektivitas, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kata Kunci: Politik Hukum; Pemberantasan Korupsi; KUHP Baru dan KUHAP Baru; KPK.

How to Cite: Kadir, A. (2026). Legal policy on corruption eradication in the new criminal code and the new criminal procedure code: Implications for the existence of the corruption eradication commission. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *12*(1), 57-76. https://doi.org/10.32697/integritas.v12i1.1664

Pendahuluan

Keberadaan korupsi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan sebagai kejahatan yang menimbulkan kerusakan struktural terhadap penyelenggaraan negara. Praktik tersebut berpotensi menghambat pembangunan, merusak tata kelola pemerintahan, dan mengancam pelaksanaan prinsip keadilan serta negara hukum (Hamzah, 2014). Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi (kerugian negara), tetapi juga politik-legal: melemahkan legitimasi pemerintahan, menyalahi asas keadilan distributif, serta merusak prinsip negara hukum. Sejak bergu-lirnya reformasi, korupsi dipandang sebagai bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena dampaknya yang luas terhadap sistem pemerintahan, perekonomian, dan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, negara mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang berbeda melalui pembentukan KPK, yaitu institusi khusus yang diberi mandat menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara terpadu dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Kajian akademik dan evaluasi kebijakan menegaskan bahwa eksistensi KPK melandasi upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif bila didukung oleh pengaturan normatif dan kelembagaan yang kuat (Indriati et al., 2024).

Arah politik hukum nasional dalam penanggulangan korupsi tercermin melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang dirancang secara khusus dan dibekali kewenangan penegakan hukum yang komprehensif, meliputi penyelidikan, penyidikan,

serta penuntutan tindak pidana korupsi. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Djaja, 2010), pembentukan KPK merupakan respons atas rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap efektivitas mekanisme penegakan hukum yang dijalankan oleh institusi konvensional dalam menangani perkara korupsi. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan akan lembaga khusus yang memiliki independensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi (Abdullah, 2011). Penguatan posisi KPK juga tercermin dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui peran dan fungsi lembaga tersebut sebagai elemen penting dalam desain konstitusional penegakan hukum antikorupsi di Indonesia.Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Pertimbangan Hukum (2006).

Pembentukan KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta proses legislasi KUHAP baru mencerminkan arah kebijakan reformasi hukum pidana nasional yang tengah berlangsung. Perubahan regulatif tersebut tidak hanya menandai pembaruan substansi dan prosedur hukum pidana, tetapi juga berpotensi memengaruhi desain kelembagaan dan mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Arief, 2011b). KUHP dan KUHAP Baru merupakan tonggak penting dalam sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia yang bertujuan mengakhiri dualisme hukum pidana warisan kolonial dan membangun sistem hukum pidana nasional yang berkarakter Indonesia (Muladi, 2008).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta proses reformulasi KUHAP mencerminkan arah baru politik hukum pidana nasional. Kebijakan tersebut berangkat dari kebutuhan untuk membangun kodifikasi hukum yang lebih komprehensif melalui penyelarasan norma, penyempurnaan konstruksi regulasi, dan penguatan prinsip *due process of law*, sehingga mampu mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih modern, konsisten, dan memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih baik. Namun, sejumlah studi empirik dan analitis menyoroti bahwa implementasi kodifikasi juga membawa risiko substantif bagi pengaturan tindak pidana khusus seperti korupsi, baik melalui penyesuaian norma materiil (kualifikasi delik, rentang ancaman pidana) maupun melalui pengaturan prosedural (mekanisme penyidikan, koordinasi antarpenegak hukum). Sejumlah artikel ilmiah dan tulisan institusional menunjukkan adanya potensi normalisasi delik korupsi ke dalam rezim delik umum, yang dapat mengurangi karakter *extraordinary* yang selama ini melekat dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia (Indriati et al., 2025).

Secara materiil, kajian komparatif terhadap pengaturan delik korupsi menemukan perbedaan signifikan pada aspek pemidanaan dan klasifikasi delik antara Ketentuan Undang-Undang Tipikor sebelumnya dan pengaturan di KUHP Baru. Beberapa penelitian jurnal menyatakan bahwa penurunan ancaman pidana minimum, perubahan pada delik gratifikasi, dan redistribusi beberapa unsur delik menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pencegahan dan efek jera. Peneliti lain menekankan bahwa jika norma substantif dilonggarkan atau dikodifikasikan tanpa penguatan mekanisme penegakan, maka kodifikasi dapat menghasilkan efek paradoks: menambah kepastian normatif namun melemahkan daya gugat terhadap perilaku koruptif. Oleh sebab itu, analisis terhadap konsekuensi normatif KUHP Baru terhadap strategi pemberantasan korupsi menjadi sangat urgen (Nurwantoko, 2025).

Arah kebijakan legislasi dalam pembentukan KUHP dan KUHAP Baru mencerminkan upaya negara untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan konsisten. Pada saat yang sama, pembaruan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dengan menjadikan prinsip due process of law sebagai fondasi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana (Harahap, 2015). Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak lagi semata-mata dipahami sebagai instrumen represif, melainkan sebagai sarana pengendalian sosial yang harus dijalankan secara proporsional dan akuntabel (Sudarto, 1986).

Namun demikian, kodifikasi hukum pidana nasional menimbulkan implikasi serius terhadap politik hukum pemberantasan korupsi. Integrasi nilai, asas, dan mekanisme penegakan hukum pidana berpotensi menggeser paradigma korupsi dari *extraordinary crime* menjadi tindak pidana yang diperlakukan secara umum (Atmasasmita, 2010). Pergeseran paradigma ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai relevansi dan justifikasi keberadaan lembaga khusus seperti KPK dalam sistem hukum pidana yang semakin terunifikasi (Muqoddas, 2015).

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Dari perspektif hukum acara pidana, pembaruan KUHAP membawa konsekuensi lebih konkret terhadap kewenangan KPK. Penataan ulang relasi kewenangan antara penyidik dan penuntut umum serta penguatan asas kesatuan sistem peradilan pidana berpotensi membatasi karakter kewenangan KPK yang bersifat khusus dan independen (Sofyan & Azisa, 2016). Perkembangan tersebut memunculkan perdebatan mengenai potensi pembatasan kewenangan KPK, khususnya terkait fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang selama ini menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi (Hiariej, 2016).

Kebutuhan untuk mengkaji implikasi KUHP dan KUHAP Baru terhadap KPK menjadi semakin mendesak apabila melihat perkembangan praktik dan respons masyarakat ilmiah: beberapa artikel anti korupsi menemukan celah normatif yang harus di-*address* agar kodifikasi tidak menghasilkan regress dalam pemberantasan korupsi; studi lain menyatakan bahwa harmonisasi regulasi (termasuk penguatan *lex specialis* atau penegasan hubungan antar undang-undang) masih mungkin menjembatani kebutuhan kodifikasi dan perlindungan fungsi kelembagaan KPK. Dalam konteks ini penelitian yang menggabungkan analisis norma (perundang-undangan), teknik interpretasi (*doktrinal*), dan tinjauan kelembagaan (*institutional analysis*) akan memberikan kontribusi kebijakan yang operasional (Al-Fatih et al., 2025).

Implikasi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kewenangan teknis, tetapi juga menyentuh persoalan independensi dan eksistensi kelembagaan KPK. Independensi merupakan prasyarat utama efektivitas lembaga antikorupsi, karena tanpa independensi, lembaga tersebut rentan terhadap intervensi politik dan konflik kepentingan, seperti tergambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berfikir Pemberantasan Korupsi Pasca KUHP dan KUHAP Baru

Sebagian besar kajian akademik masih membahas KUHP Baru, KUHAP Baru, dan KPK secara terpisah. Kajian mengenai KUHP dan KUHAP Baru umumnya berfokus pada pembaruan asas hukum pidana dan hukum acara pidana. Sementara kajian mengenai KPK lebih banyak menyoroti perubahan Undang-Undang KPK atau aspek sosiologis pemberantasan korupsi. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji implikasi politik hukum kodifikasi hukum pidana nasional terhadap eksistensi dan independensi KPK.

Disinilah letak novelty penelitian ini, yakni menempatkan KUHP dan KUHAP Baru dalam kerangka besar politik hukum pemberantasan korupsi dan menganalisis dampaknya secara langsung terhadap kewenangan serta eksistensi KPK sebagai lembaga negara khusus. Fokus penelitian ini tidak hanya diarahkan pada analisis terhadap perubahan norma yang dihasilkan oleh pembaruan hukum pidana, tetapi juga pada pengujian apakah perubahan tersebut tetap sejalan dengan mandat konstitusi dalam pemberantasan korupsi serta prinsip-prinsip kelembagaan yang menopang konsepsi negara hukum di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu Bagaimana posisi tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana nasional pasca berlakunya

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

KUHP Baru dan KUHAP Baru? dan Bagaimana implikasi politik hukum KUHP dan KUHAP Baru terhadap kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada pengkajian hukum positif, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, serta konsekuensi yuridis dari pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru terhadap kewenangan serta kedudukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menelaah berbagai ketentuan hukum yang ber-laku, prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai dasar untuk menganalisis isu hukum yang diteliti. Melalui kajian tersebut, penelitian berupaya menemukan konstruksi argumentasi hukum, konsep, dan kaidah yang relevan guna menjawab permasalahan terkait hubungan antara pembaruan hukum pidana nasional dan eksistensi kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Marzuki, 2007). Pendekatan normatif digunakan mengingat objek kajian penelitian ini berorientasi pada analisis konstruksi hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta konsekuensi yuridis yang timbul dari interaksi antara berbagai instrumen hukum dalam sistem hukum nasional.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber kepustakaan. Data yang dianalisis berupa data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian, serta sumber penunjang lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2011). Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan objek kajian, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kedudukan, kewenangan, dan independensi KPK. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, artikel pada jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan lembaga, dan karya akademik yang membahas pembaruan hukum pidana, politik hukum pemberantasan korupsi, serta kelembagaan negara. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber penunjang yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, dan berbagai referensi lain yang membantu proses penelusuran serta pemahaman bahan hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengelompokkan berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis preskriptif guna menghasilkan argumentasi dan rekomendasi hukum yang sesuai dengan isu yang dikaji (Amiruddin, 2018). Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta melakukan perbandingan norma antara KUHP, KUHAP, dan peraturan khusus pemberantasan korupsi. Hasil analisis tersebut selanjutnya disintesiskan untuk menarik kesimpulan mengenai implikasi politik hukum KUHP dan KUHAP Baru terhadap kewenangan, independensi, dan eksistensi kelembagaan KPK, sekaligus merumuskan rekomendasi politik hukum yang bersifat normatif dan aplikatif.

Hasil dan Pembahasan

Posisi Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Pasca Berlakunya KUHP Baru dan KUHAP Baru

Dalam perspektif hukum nasional, korupsi telah lama diposisikan sebagai kejahatan yang memiliki dimensi struktural dan sistemik karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan tata kelola pemerintahan, mengurangi legitimasi institusi publik, dan menghambat pencapaian tujuan konstitusional negara. Oleh karena itu, kebijakan hukum di

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Indonesia menempatkan korupsi sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan mekanisme penegakan hukum dan kelembagaan khusus guna menjamin efektivitas pemberantasannya (Hamzah, 2015).

Pengesahan KUHP Nasional dan pembaruan KUHAP merefleksikan arah baru politik hukum pidana Indonesia dalam membangun sistem hukum yang lebih mandiri, terintegrasi, dan sesuai dengan karakter bangsa. Kehadiran kedua instrumen tersebut menjadi momentum penting karena menandai keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari dominasi kodifikasi hukum pidana peninggalan kolonial. Namun, di balik agenda pembaruan tersebut muncul isu penting terkait keberlanjutan kebijakan pemberantasan korupsi. Pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana kedudukan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana yang baru, serta apakah statusnya sebagai *extraordinary crime* tetap dipertahankan atau mengalami penyesuaian sebagai bagian dari upaya harmonisasi dalam rezim hukum pidana nasional (Arief, 2011b).

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai fase penting dalam agenda pembaruan hukum pidana nasional. Kehadiran KUHP tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat Indonesia, sekaligus menggantikan *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan produk hukum peninggalan kolonial. Namun, dalam konteks pemberantasan korupsi, lahirnya KUHP Baru memunculkan berbagai diskursus hukum mengenai posisi dan karakter tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana nasional. Perdebatan tersebut muncul karena korupsi selama ini diposisikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tunduk pada rezim hukum khusus di luar KUHP, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan konstruksi hukum tersebut setelah berlakunya kodifikasi hukum pidana nasional yang baru.

Melalui pendekatan kodifikasi, KUHP Baru mengintegrasikan berbagai ketentuan pidana yang tersebar dalam sejumlah regulasi, termasuk beberapa formulasi tindak pidana yang sebelumnya diatur di luar KUHP melalui undang-undang khusus, seperti peraturan mengenai pemberantasan korupsi. Pasal-pasal tentang korupsi dimasukkan ke dalam KUHP Baru (mis. ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan aset publik, dan pertanggungjawaban korporasi). Perubahan ini dimaksudkan untuk mengonsolidasikan norma pidana agar lebih sistematis dan koheren, tetapi menimbulkan perdebatan mengenai apakah pengaturan dalam KUHP Baru memperlemah atau justru memperkuat alat hukum untuk penindakan korupsi (Nugraha et al., 2025).

Secara normatif, beberapa ketentuan dalam KUHP Baru mengadopsi dan mengatur kembali berbagai perbuatan yang selama ini memiliki hubungan erat dengan tindak pidana korupsi, antara lain penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Kehadiran pengaturan tersebut menunjukkan adanya orientasi harmonisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus melalui proses kodifikasi nasional. Dengan demikian, korupsi tidak lagi dipandang secara eksklusif sebagai bagian dari rezim hukum pidana khusus, melainkan mulai ditempatkan dalam konstruksi sistem hukum pidana nasional yang lebih terpadu, meskipun pengaturan khusus mengenai tindak pidana korupsi tetap dipertahankan (Hiariej, 2023).

Di sisi lain, masuknya sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan korupsi ke dalam KUHP Baru tidak dapat dimaknai sebagai pencabutan atau penghapusan pengaturan khusus yang selama ini terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konstruksi sistem hukum Indonesia, undang-undang khusus (*lex specialis*) tetap berlaku sepanjang tidak dicabut secara eksplisit dan sepanjang mengatur hal-hal yang bersifat lebih khusus. Dengan demikian, secara teoritis, posisi tindak pidana korupsi pasca KUHP Baru berada dalam relasi dualistik, yakni sebagai tindak pidana yang dikodifikasi dalam hukum pidana umum, namun sekaligus tetap diperlakukan sebagai tindak pidana khusus melalui undang-undang sektoral (Chazawi, 2016).

Reformulasi pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru secara fundamental mengubah konstruksi hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dan berdampak langsung pada terjaminnya kepastian hukum. Pengaturan kembali sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ke dalam KUHP Baru menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selama ini, tindak

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

pidana korupsi diposisikan sebagai kejahatan khusus yang memiliki karakteristik berbeda dari tindak pidana umum, sehingga pengaturannya ditempatkan dalam rezim hukum tersendiri melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, masuknya beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang khusus ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional memunculkan pertanyaan mengenai relasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus pasca berlakunya KUHP Baru. Persoalan tersebut menjadi semakin relevan mengingat beberapa ketentuan yang mengalami perubahan merupakan norma yang selama ini banyak digunakan dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi. Selain itu, adanya penyesuaian terhadap ancaman pidana pada beberapa ketentuan menimbulkan diskursus mengenai potensi pengaruhnya terhadap efektivitas kebijakan pemidanaan dalam pemberantasan korupsi. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap dinyatakan berlaku, berkurangnya sejumlah ketentuan yang memiliki fungsi strategis menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana undang-undang tersebut tetap mempertahankan perannya sebagai instrumen hukum pidana khusus dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan kebutuhan untuk menegaskan kembali kedudukan, ruang lingkup, dan hubungan antara rezim hukum antikorupsi dengan KUHP sebagai hukum pidana umum guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Relasi dualistik tersebut menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan, terutama dalam praktik penegakan hukum. Di satu sisi, kodifikasi dalam KUHP Baru berpotensi meningkatkan kepastian hukum dan konsistensi penafsiran, karena seluruh delik pidana dirangkai dalam satu sistematika yang utuh. Di sisi lain, muncul pandangan bahwa pengaturan sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan korupsi dalam KUHP berpotensi memengaruhi karakter kekhususan tindak pidana korupsi yang selama ini dibangun melalui rezim hukum khusus. Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan kemungkinan adanya perbedaan tingkat ancaman pidana maupun formulasi unsur delik apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa beberapa ketentuan pemidanaan dalam KUHP Baru dipandang lebih moderat dibandingkan pengaturan sanksi yang selama ini diterapkan dalam rezim hukum antikorupsi, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai implikasinya terhadap efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi (Adji, 2009).

Dalam perspektif teori sistem hukum pidana, keberadaan ketentuan khusus dalam pemberantasan korupsi dapat dijelaskan melalui teori *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang menegaskan bahwa hukum yang bersifat khusus (UU Tindak Pidana Korupsi) tetap memiliki kedudukan prioritas dibandingkan hukum yang bersifat umum (KUHP dan KUHAP), terutama karena karakter tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik, terorganisir, dan berdampak luas terhadap keuangan serta perekonomian negara. Dalam kerangka politik hukum pidana, pembentukan peraturan khusus seperti UU Tipikor bertujuan untuk mencapai efektivitas penegakan hukum dan tujuan pemidanaan yang lebih spesifik dalam pemberantasan korupsi, yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh ketentuan umum dalam KUHP dan KUHAP.

Selanjutnya, terkait hubungan antara KUHP dan KUHAP Baru dengan UU Tipikor, ketentuan dalam KUHP dan KUHAP Baru pada prinsipnya tidak serta-merta mengesampingkan atau meniadakan keberlakuan UU Tipikor, kecuali terdapat pengaturan yang secara tegas mencabut atau mengubah norma dalam undang-undang khusus tersebut. Oleh karena itu, UU Tipikor tetap berlaku sebagai lex specialis dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan demikian, keberadaan KUHP dan KUHAP Baru lebih diposisikan sebagai hukum umum (*lex generalis*) yang melengkapi, bukan menggantikan, rezim hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perubahan substansial pertama terhadap pengaturan tindak pidana korupsi terlihat pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diadopsi ke dalam Pasal 603 KUHP Baru, di mana ancaman pidana penjara minimum diturunkan dari semula empat tahun menjadi dua tahun. Penurunan batas minimum pidana ini membuka ruang bagi dijatuhkannya hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga berpotensi mengurangi daya cegah (*deterrent effect*) dari pemidanaan. Kondisi tersebut semakin problematis apabila dikaitkan dengan praktik penegakan hukum di Indonesia yang kerap dinilai belum optimal, khususnya dalam konteks disparitas pemidanaan dan kecenderungan pelaku dengan kemampuan

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

ekonomi yang kuat memperoleh putusan yang lebih ringan. Selain perubahan terhadap pidana penjara, ketentuan mengenai pidana denda juga mengalami pergeseran signifikan, di mana denda minimum yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,00 diturunkan secara drastis menjadi Rp. 10.000.000,00, meskipun denda maksimum dinaikkan hingga Rp. 2.000.000.000,00. Penurunan batas minimum denda tersebut berpotensi mengakibatkan dijatuhkannya sanksi finansial yang tidak proporsional dengan besarnya kerugian keuangan negara yang dalam banyak kasus mencapai nilai miliaran bahkan triliunan rupiah. Konsekuensinya, pengaturan ini berisiko lebih menguntungkan pelaku tindak pidana korupsi dan tidak mampu memberikan efek jera yang memadai, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara luas.

Perubahan pengaturan selanjutnya terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang direformulasikan ke dalam Pasal 604 KUHP Baru, di mana batas minimum pidana penjara dinaikkan dari satu tahun menjadi dua tahun. Namun demikian, perubahan tersebut tidak diikuti oleh penguatan sanksi pidana denda, karena batas minimum denda justru diturunkan secara signifikan dari Rp. 50.000.000,00 menjadi Rp. 10.000.000,00, meskipun batas maksimum dinaikkan dari Rp. 1.000.000.000,00 menjadi Rp. 2.000.000.000,00. Dalam perspektif proporsionalitas sanksi pidana, konfigurasi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara beratnya perbuatan korupsi dengan bobot sanksi yang dijatuhkan, khususnya terhadap pidana denda yang tidak sebanding dengan potensi kerugian keuangan negara. Dari sudut pandang teori keadilan dan efektivitas pemidanaan, sanksi yang tidak proporsional tersebut berpotensi gagal mencapai tujuan pemidanaan, baik sebagai sarana pembalasan yang adil (*retributive justice*) maupun sebagai instrumen pencegahan (*deterrence*). Kondisi ini semakin problematis mengingat pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya berasal dari kalangan pejabat publik atau pihak yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi, sehingga penurunan batas minimum denda tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi finansial pelaku dan pada akhirnya melemahkan daya cegah hukum pidana dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ketidakseimbangan pengaturan sanksi pidana sebagaimana tercermin dalam reformulasi Pasal 604 KUHP Baru tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan mencerminkan arah kebijakan legislasi yang patut dikritisi secara fundamental. Penataan ulang sanksi pidana korupsi dalam KUHP Baru menunjukkan kecenderungan untuk melakukan moderasi pemidanaan tanpa disertai justifikasi normatif yang memadai terkait karakter korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi politik hukum pembentuk undang-undang dalam memperkuat rezim pemberantasan korupsi, khususnya ketika pengaturan tersebut justru berpotensi melemahkan daya paksa hukum pidana dan mengaburkan orientasi keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap kebijakan legislasi KUHP Baru guna menilai sejauh mana reformulasi norma dan sanksi pidana korupsi benar-benar sejalan dengan tujuan pemidanaan, prinsip keadilan, serta kebutuhan perlindungan kepentingan publik dan keuangan negara.

Pengaturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diadopsi ke dalam Pasal 605 KUHP Baru menunjukkan perubahan signifikan dalam konstruksi pemidanaan tindak pidana korupsi. Model pemidanaan yang sebelumnya bersifat alternatif atau gabungan kini dirumuskan secara kumulatif, sehingga hakim diwajibkan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, disertai dengan peningkatan batas maksimum denda dari Rp. 250.000.000,00 menjadi Rp. 500.000.000,00. Namun demikian, ketentuan Pasal 605 ayat (2) KUHP Baru justru memperkenalkan pembedaan ancaman pidana penjara antara pemberi dan penerima janji, di mana penerima janji yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara diancam pidana lebih berat. Dari perspektif asas *equality before the law*, diferensiasi pemidanaan ini menimbulkan persoalan keadilan substantif, karena baik pemberi maupun penerima janji sama-sama merupakan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi. Perbedaan perlakuan tersebut mencerminkan arah politik hukum KUHP Baru yang belum sepenuhnya konsisten dalam membangun keseimbangan pemidanaan dan berpotensi menimbulkan ketidakselarasan antara tujuan pemberantasan korupsi dan prinsip dasar persamaan di hadapan hukum.

Perubahan pengaturan lainnya terlihat pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang selanjutnya diakomodasi dalam Pasal 606 KUHP Baru. Reformulasi tersebut menghadirkan perubahan yang cukup

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

signifikan, terutama terkait cakupan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila sebelumnya ketentuan tersebut berfokus pada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai pihak yang menerima hadiah atau janji, KUHP Baru memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban dengan turut mencakup pihak yang memberikan hadiah atau janji tersebut. Di samping itu, Pasal 606 KUHP Baru menghapus ketentuan mengenai batas minimum pidana penjara dan pidana denda, sehingga pengaturan pemidanaan hanya menyebutkan batas maksimum. Ketiadaan pedoman minimum tersebut membuka ruang diskresi yang sangat luas bagi hakim, yang secara teoritis memungkinkan dijatuhkannya sanksi pidana yang sangat ringan. Kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dan menimbulkan risiko meningkatnya pelaku korupsi akibat berkurangnya daya cegah hukum pidana.

Dalam perspektif asas *lex certa*, penghapusan batas minimum pidana penjara dan pidana denda pada Pasal 606 KUHP Baru memunculkan persoalan terkait kejelasan dan prediktabilitas norma pemidanaan. Tidak adanya ketentuan mengenai ambang batas minimum sanksi dapat mengurangi tingkat kepastian hukum karena tidak tersedia parameter yang tegas mengenai pidana terendah yang dapat dikenakan kepada pelaku. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya disparitas pemidanaan yang lebih besar serta perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi konsistensi penerapan hukum. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan asas *lex stricta*, pengaturan sanksi yang terlalu terbuka dan minim batasan normatif berisiko mendorong penafsiran yang melampaui kehendak pembentuk undang-undang, sehingga mengaburkan batasan antara kewenangan diskresi hakim dan kepastian norma pidana itu sendiri. Di sisi lain, apabila ditinjau dari prinsip ultimum remedium, pelemahan konfigurasi sanksi pidana korupsi melalui penghapusan batas minimum tidak sejalan dengan karakter tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang menimbulkan kerugian sistemik terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, hukum pidana seharusnya tetap diposisikan sebagai instrumen utama (*premium remedium*) dalam pemberantasan korupsi, bukan justru dirumuskan sedemikian rupa sehingga kehilangan daya paksa dan fungsi pencegahannya. Oleh karena itu, pengaturan dalam Pasal 606 KUHP Baru mencerminkan problem politik hukum yang mendasar, karena tidak hanya melemahkan kepastian hukum dan prinsip legalitas, tetapi juga menunjukkan inkonsistensi negara dalam menempatkan hukum pidana sebagai sarana efektif untuk melindungi kepentingan publik dari kejahatan korupsi.

Dari perspektif hukum acara, pembaruan KUHAP memiliki arti strategis bagi posisi tindak pidana korupsi. Proses penegakan hukum korupsi sangat bergantung pada efektivitas penyidikan, pengumpulan alat bukti, penggunaan bukti elektronik, serta perlindungan saksi dan pelapor. KUHAP Baru diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat *due process of law* tanpa melemahkan daya jangkau aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan yang bersifat kompleks dan terorganisir. Apabila KUHAP Baru justru memperketat prosedur secara berlebihan tanpa diimbangi mekanisme khusus untuk kejahatan korupsi, maka efektivitas pemberantasan korupsi dapat tereduksi secara signifikan (Rahaditya, 2024).

Pemberlakuan KUHAP Baru harus dipahami sebagai bagian integral dari reformasi sistem hukum pidana nasional yang diarahkan pada penyempurnaan mekanisme peradilan pidana serta penguatan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana prosedural untuk menegakkan hukum pidana materiil, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin penggunaan kewenangan negara tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum. Perubahan paradigma ini membawa konsekuensi terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang selama ini diposisikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan diatur melalui mekanisme khusus yang berbeda dari prosedur peradilan pidana pada umumnya.

Secara teoritis dan doktrinal, eksistensi hukum acara pidana khusus dalam penanganan perkara korupsi berangkat dari pengakuan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang memiliki kompleksitas dan karakteristik tersendiri. Selain menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, korupsi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, berkurangnya legitimasi institusi pemerintahan, serta terganggunya fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Karakteristik tersebut menyebabkan pendekatan hukum acara pidana umum dinilai kurang efektif untuk menjangkau praktik korupsi yang umumnya dilakukan secara sistematis, tertutup, dan

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

melibatkan jaringan kekuasaan yang kompleks, sehingga diperlukan mekanisme penegakan hukum yang bersifat khusus (Hamzah, 2016).

Salah satu karakteristik KUHAP Baru adalah penguatan standar perlindungan hak melalui pengaturan yang lebih rinci terhadap tindakan yang berpotensi membatasi kebebasan seseorang, seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan proses pembuktian. Kebijakan tersebut mencerminkan perkembangan hukum acara pidana yang semakin berorientasi pada prinsip *due process of law* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, dalam perkara korupsi, penguatan jaminan prosedural tersebut menghadirkan dilema tersendiri. Di satu sisi, ketentuan tersebut diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan akuntabilitas aparat penegak hukum. Di sisi lain, kompleksitas tindak pidana korupsi yang umumnya dilakukan secara tertutup, sistematis, dan melibatkan sumber daya yang besar dapat menuntut ruang gerak yang lebih luas bagi penegak hukum. Oleh karena itu, muncul perdebatan mengenai bagaimana menyeimbangkan perlindungan hak individu dengan kebutuhan menjaga efektivitas pemberantasan korupsi dalam kerangka negara hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, KUHAP Baru memperkuat penerapan asas legalitas pada ranah prosedural dengan menegaskan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan prinsip tersebut berperan penting dalam menjamin kepastian hukum serta mencegah penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang. Namun demikian, penerapannya juga menuntut adanya harmonisasi dan penafsiran yang komprehensif terhadap berbagai peraturan khusus, termasuk ketentuan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila KUHAP Baru tidak memberikan pengakuan yang memadai terhadap mekanisme prosedural khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat muncul persoalan mengenai keberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan maupun perbedaan penerapan norma dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, kedudukan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana nasional pasca berlakunya KUHAP Baru berada dalam kondisi yang bersifat dualistik. Dari aspek materiil, korupsi tetap diatur melalui undang-undang khusus dengan karakteristik delik serta ancaman pidana yang bersifat khas. Akan tetapi, dari aspek formil, penanganan tindak pidana korupsi semakin diarahkan ke dalam rezim hukum acara pidana umum yang menekankan prinsip keseragaman dan standarisasi prosedur. Dualisme tersebut menuntut tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam penerapan hukum, mengingat kekeliruan dalam menentukan norma prosedural yang digunakan dapat berakibat pada cacatnya proses peradilan atau tidak sahnya alat bukti yang diajukan.

Implikasi penting lainnya berkaitan dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur penegakan hukum nasional. Secara historis dan normatif, pembentukan KPK didorong oleh kebutuhan akan suatu institusi yang memiliki kapasitas khusus untuk menangani tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks, terorganisasi, dan sistemik. Kebutuhan tersebut muncul karena sistem peradilan pidana yang telah ada dipandang menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek kelembagaan, efektivitas penegakan hukum, maupun kultur birokrasi, dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, KPK diberikan kewenangan yang bersifat khusus, termasuk dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, sebagai bentuk pengecualian yang dibenarkan oleh kondisi kedaruratan korupsi. Namun, dengan berlakunya KUHAP Baru yang mengedepankan prinsip unifikasi dan keseragaman hukum acara pidana, terdapat potensi tergerusnya legitimasi kewenangan khusus tersebut apabila tidak ditegaskan secara eksplisit dalam kerangka normatif hukum acara pidana nasional.

Ditinjau dari perspektif politik hukum, KUHAP Baru merepresentasikan arah kebijakan negara dalam mengupayakan keseimbangan antara perlindungan hak-hak individual dan kepentingan publik. Dalam perspektif politik hukum, setiap kebijakan legislasi pada dasarnya merefleksikan pilihan nilai, arah kebijakan, dan kepentingan tertentu yang dianut oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, kecenderungan untuk menempatkan penanganan tindak pidana korupsi dalam kerangka hukum acara pidana umum dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan orientasi kebijakan hukum pidana nasional. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang menekankan mekanisme khusus dan luar biasa menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada prosedur hukum yang seragam dan terstandarisasi. Namun demikian, pergeser-

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

an paradigma tersebut perlu diimbangi dengan komitmen politik hukum yang kuat agar tidak mengurangi efektivitas upaya pemberantasan korupsi yang selama ini ditempatkan sebagai agenda strategis nasional.

Secara empiris, evaluasi terhadap posisi tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana nasional perlu mempertimbangkan peran dan kinerja lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun berbagai kebijakan hukum telah diterapkan, data terkini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*/CPI) tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 37 dan berada pada peringkat ke-99 dari 180 negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih dipersepsikan sebagai masalah yang bersifat sistemik dan belum sepenuhnya dapat diatasi melalui mekanisme penegakan hukum yang ada (Transparency International, 2024).

Table 1. Data Skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index* / CPI) Indonesia

Tahun	Skor CPI Indonesia	Peringkat Dunia
2022	34	110 dari 180 negara
2023	34	115 dari 180 negara
2024	37	99 dari 180 negara

Sejalan dengan kondisi tersebut, KPK pada tahun 2023 mencatat telah melakukan penindakan terhadap 161 perkara tindak pidana korupsi, pada tahun 2024 mencatat telah melakukan penindakan terhadap 154 perkara tindak pidana korupsi dan sampai Oktober 2025 lebih dari 40 perkara, dengan sektor pengadaan barang dan jasa sebagai modus yang paling dominan. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum pidana mengalami pembaruan, korupsi tetap beradaptasi dan menemukan ruang dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian, pembaruan KUHP dan KUHAP belum dapat secara otomatis diasosiasikan dengan penurunan tingkat korupsi, melainkan harus dilihat sebagai instrumen normatif yang efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan *political will* penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Lebih jauh, laporan pemantauan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tahun 2022 menunjukkan adanya 579 perkara korupsi dengan total 1396 tersangka, tahun 2023 menunjukkan adanya 791 perkara korupsi dengan total 888 tersangka tahun 2024 menunjukkan adanya 364 perkara korupsi dengan total 1695 tersangka dan estimasi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Angka ini memperkuat argumentasi bahwa korupsi di Indonesia masih bersifat sistemik dan melibatkan aktor-aktor strategis, baik dari unsur penyelenggara negara maupun sektor swasta. Dalam konteks ini, keberadaan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Baru menjadi sangat relevan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan kultural (Syah, 2025).

Berdasarkan analisis normatif dan empiris, dapat dipahami bahwa posisi tindak pidana korupsi pasca berlakunya KUHP dan KUHAP Baru berada pada persimpangan antara agenda kodifikasi hukum pidana nasional dan kebutuhan mempertahankan karakter khusus pemberantasan korupsi. Meskipun terdapat kecenderungan harmonisasi melalui integrasi sejumlah ketentuan ke dalam sistem hukum pidana nasional, korupsi tetap memiliki karakteristik yang membedakannya dari tindak pidana pada umumnya karena dampaknya yang luas terhadap tata kelola pemerintah-an, pembangunan nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dengan demikian, keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan norma, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam menjaga efektivitas kebijakan antikorupsi melalui sin-kronisasi regulasi, penguatan institusi penegak hukum, serta pembangunan budaya hukum yang menjunjung integritas, akuntabilitas, dan nilai-nilai keadilan. Dalam perspektif tersebut, pembaruan KUHP dan KUHAP seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat, bukan mengurangi, kapasitas negara dalam memberantas korupsi.

Pasca berlakunya KUHP Baru dan direncanakannya penerapan KUHAP Baru, posisi tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana nasional mengalami penegasan sekaligus penataan ulang. Korupsi tetap diposisikan sebagai *extraordinary crime* yang pengaturannya bersifat khusus (*lex specialis*), berada di luar kodifikasi umum KUHP. KUHP Baru tidak menghapus atau menyerap

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

norma pidana korupsi ke dalam rezim umum, melainkan mempertahankan keberlakuan undang-undang khusus sebagai instrumen utama pemberantasan korupsi. Dengan demikian, secara sistemik korupsi tidak direduksi menjadi delik biasa, tetapi tetap ditempatkan sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik, dampak, dan kebutuhan penanganan yang berbeda dari tindak pidana konvensional.

Dari perspektif hukum pidana materiil, keberlakuan KUHP Baru menegaskan prinsip diferensiasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Asas *lex specialis derogat legi generali* tetap menjadi dasar operasional, sehingga ketentuan pidana korupsi—baik terkait perumusan delik, ancaman pidana, maupun pertanggungjawaban pidana—tetap merujuk pada undang-undang khusus. Posisi ini memperkuat konstruksi bahwa KUHP Baru berfungsi sebagai *general framework*, sementara korupsi diperlakukan sebagai kejahatan sistemik yang memerlukan perumusan norma lebih represif, progresif, dan responsif terhadap kompleksitas modus operandi kejahatan modern.

Sementara itu, dalam konteks hukum pidana formil, arah pembaruan KUHAP Baru berimplikasi pada mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi. Harmonisasi prosedur antara KUHAP Baru dan hukum acara khusus korupsi berpotensi menimbulkan ketegangan normatif, terutama terkait kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh lembaga khusus. Namun secara konseptual, posisi korupsi tetap ditempatkan sebagai tindak pidana yang dapat menyimpang dari prosedur umum demi efektivitas dan kepentingan publik yang lebih luas. Dengan demikian, pasca berlakunya KUHP Baru dan KUHAP Baru, korupsi tetap berada dalam rezim hukum pidana nasional sebagai kejahatan khusus dengan legitimasi normatif yang kuat untuk diperlakukan secara berbeda, baik dari aspek materiil maupun formil. Dalam analisis ini digunakan teori perubahan (*theory of change*) sebagai dasar pijakan analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara reformasi KUHP dan KUHAP dengan implikasi terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Implikasi Politik Hukum KUHAP Baru terhadap Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan yang Dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 18 November 2025 menandai babak baru dalam reformasi hukum acara pidana nasional. Setelah melalui serangkaian proses legislasi, Rancangan Undang-Undang KUHAP akhirnya disetujui dan ditetapkan sebagai undang-undang dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Kehadiran KUHAP Baru merupakan bentuk pembaruan komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang selama ini menjadi dasar hukum acara pidana di Indonesia. Pembaruan tersebut diarahkan untuk menyesuaikan sistem peradilan pidana dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum kontemporer, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui penerapan prinsip-prinsip peradilan yang lebih akuntabel dan berkeadilan. Hal ini dapat dijelaskan melalui Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menekankan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Proses pembentukan KUHAP Baru diawali pada Februari 2025 melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang oleh Komisi III DPR RI bersama pemerintah. Pembahasan dilakukan melalui mekanisme Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebagai instrumen untuk mengakomodasi partisipasi publik dalam proses legislasi. Dalam pelaksanaannya, DPR menyelenggarakan sejumlah rapat intensif yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan, seperti akademisi, organisasi profesi hukum, advokat, dan organisasi masyarakat sipil. Partisipasi tersebut bertujuan untuk memperkaya substansi pengaturan sekaligus memastikan bahwa norma yang dirumuskan memperoleh legitimasi akademik dan sosial. Setelah seluruh agenda pembahasan dinyatakan rampung, Komisi III DPR RI pada November 2025 menyetujui pengajuan RUU KUHAP ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan akhir sebelum ditetapkan sebagai undang-undang.

Revisi KUHAP telah memperoleh pengesahan dan selanjutnya diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada tanggal 17 Desember 2025, sehingga secara formal menjadi

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang tersebut direncanakan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026 bersamaan dengan implementasi KUHP Baru, sebagai langkah sinkronisasi antara aspek hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Kehadiran KUHAP Baru mencerminkan arah pembaruan sistem peradilan pidana yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law* sebagai elemen fundamental melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai prosedur penegakan hukum, standar penggunaan upaya paksa, dan jaminan hak-hak para pihak dalam proses peradilan. Lebih lanjut, pembaruan tersebut tidak hanya memiliki konsekuensi normatif terhadap praktik penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan berbagai isu akademik terkait efektivitas pengawasan yudisial, batas-batas penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum yang efektif dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam negara hukum demokratis.

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipandang sebagai upaya untuk meninggalkan pola hukum acara pidana yang selama ini masih memperlihatkan karakter represif. KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981 dinilai membangun relasi yang timpang antara negara dan warga negara yang berhadapan dengan proses hukum, dengan menempatkan negara dalam posisi yang lebih dominan. Dalam konstruksi hukum acara pidana lama tersebut, kewenangan aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim, cenderung sangat kuat, sementara jaminan akses terhadap keadilan bagi pihak yang diperiksa, khususnya pada tahap awal proses pidana, relatif terbatas karena pendampingan hukum oleh advokat baru memperoleh pengakuan setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

KUHAP Baru menghadirkan berbagai perubahan mendasar yang mencerminkan arah reformasi hukum acara pidana menuju sistem yang lebih menjunjung perlindungan hak asasi manusia, keadilan prosedural, dan modernisasi proses peradilan. Salah satu pembaruan yang menonjol adalah penguatan kedudukan advokat, yang diberikan kewenangan untuk mendampingi klien sejak tahap penyelidikan serta memperoleh akses yang lebih luas dalam menjalankan fungsi pembelaan. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, proses interaksi antara advokat dan klien juga didukung oleh mekanisme pengawasan berbasis teknologi. Dalam aspek penegakan hukum, KUHAP Baru mengatur bahwa penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan penangkapan berdasarkan perintah penyidik. Namun demikian, kewenangan penangkapan secara langsung tetap diberikan kepada institusi tertentu, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, sesuai dengan karakteristik tugas dan kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga. Selain itu, konsep keadilan restoratif memperoleh pengaturan yang lebih komprehensif dengan ruang penerapan yang mencakup seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pendekatan ini diarahkan pada pemulihan hubungan dan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana, disertai mekanisme hukum apabila kesepakatan yang telah dicapai tidak dilaksanakan oleh para pihak. Di samping itu, KUHAP Baru memperkuat jaminan perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa dari praktik penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Secara kelembagaan, pembaruan ini juga mengakomodasi pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi administrasi dan pengawasan proses hukum. Keseluruhan perubahan tersebut dirancang untuk mendukung implementasi KUHP Nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga tercipta keterpaduan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana dalam sistem hukum nasional.

Dalam perspektif politik hukum, pembaruan KUHAP merupakan bagian dari agenda reformasi sistem peradilan pidana yang bertujuan menata kembali mekanisme penegakan hukum agar lebih sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Reformasi tersebut dilandasi oleh evaluasi terhadap praktik hukum acara pidana yang selama ini dinilai masih menyisakan kecenderungan penggunaan kewenangan secara dominan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, KUHAP Baru dirancang untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih demokratis melalui penguatan jaminan hak-hak individu tanpa mengabaikan kebutuhan akan efektivitas penegakan hukum. Keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan penegakan hukum menjadi salah satu orientasi utama dalam pembentukan regulasi tersebut. Skala perubahan yang dilakukan tergambar dari luasnya materi revisi yang mencakup

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

1.675 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri atas 1.091 ketentuan yang dipertahankan, 295 penyesuaian redaksional, 68 perubahan substansi, 91 ketentuan yang dihapus, serta penambahan 331 norma baru sebagai bagian dari rekonstruksi menyeluruh hukum acara pidana nasional.

Reformasi hukum acara pidana melalui pembentukan KUHAP Baru menimbulkan beragam pandangan mengenai dampaknya terhadap sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah implikasi pengaturan tersebut terhadap posisi kelembagaan dan kewenangan KPK dalam menjalankan fungsi penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sejumlah ketentuan dalam KUHAP baru yang mengatur pola koordinasi dan keseragaman mekanisme hukum acara antar lembaga penegak hukum memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan prinsip *lex specialis* yang selama ini menjadi dasar operasional KPK. Dalam kerangka tersebut, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai sejauh mana pengaturan baru ini mampu menjaga keseimbangan antara harmonisasi sistem hukum acara pidana dan kebutuhan untuk mempertahankan independensi lembaga antikorupsi sebagai instrumen khusus dalam penanganan kejahatan korupsi yang bersifat sistemik.

Pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Ketua KPK menyatakan bahwa institusinya akan melakukan kajian hukum secara komprehensif terhadap ketentuan KUHAP baru setelah ditetapkan menjadi undang-undang, khususnya untuk menilai implikasinya terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Pernyataan tersebut mencerminkan kehati-hatian institusional KPK dalam memastikan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak menimbulkan perubahan yang bersifat substantif terhadap kewenangan khusus yang selama ini dimiliki dalam pemberantasan korupsi, serta tetap sejalan dengan mandat pembentukan KPK sebagai lembaga independen (Carina, 2025).

Secara normatif, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih berorientasi pada pengaturan aspek hukum pidana materiil dan tidak mengatur secara komprehensif tata cara penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Konsekuensinya, pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bergantung pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta regulasi khusus yang mengatur kewenangan lembaga penegak hukum. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan dasar hukum yang tegas bagi KPK untuk menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara mandiri. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan KPK sebagai lembaga khusus dengan karakter independen yang dirancang untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi. Dari perspektif sistem hukum, pengaturan tersebut merupakan manifestasi dari penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang memberikan ruang bagi keberlakuan mekanisme dan kewenangan khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik berbeda dari tindak pidana pada umumnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara terpadu berdasarkan atribusi yang secara langsung diberikan oleh undang-undang. Konstruksi kewenangan tersebut memungkinkan KPK menjalankan peran penegakan hukum pada seluruh tahapan proses peradilan pidana, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan supervisi, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kapasitas operasional dalam penanganan perkara korupsi. Pengaturan ini didasarkan pada karakteristik tindak pidana korupsi yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, sering melibatkan pejabat publik atau penyelenggara negara, serta kerap menghadapi hambatan apabila ditangani melalui mekanisme penegakan hukum yang bersifat konvensional. Oleh karena itu, kedudukan KPK memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan lembaga penegak hukum pada umumnya, karena pelaksanaan kewenangannya tidak bergantung pada delegasi maupun pelimpahan kewenangan dari institusi lain.

Pasal 6 huruf c Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan mandat kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

atribusi yang secara langsung diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada KPK. Dengan demikian, sumber kewenangan KPK tidak berasal dari mekanisme delegasi maupun pelimpahan kewenangan dari institusi penegak hukum lainnya, melainkan bersumber langsung dari norma undang-undang. Konstruksi hukum tersebut menempatkan KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum secara mandiri dalam kerangka rezim khusus pemberantasan korupsi, sekaligus menegaskan karakter independennya dalam sistem peradilan pidana nasional.

Pasal 11 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan batasan sekaligus dasar kewenangan bagi KPK dalam melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan tersebut berlaku terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, menimbulkan dampak yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, dan/atau menyebabkan kerugian keuangan negara paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Melalui pengaturan tersebut, pembentuk undang-undang menempatkan KPK pada penanganan perkara korupsi yang memiliki tingkat signifikansi tinggi baik dari aspek pelaku, dampak sosial, maupun kerugian yang ditimbulkan terhadap negara. Ketentuan ini berfungsi sebagai dasar normatif yang memberikan batasan sekaligus legitimasi bagi KPK dalam menggunakan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya, dengan menggabungkan kriteria objektif berupa nilai kerugian negara dan kriteria subjektif berupa kualitas pelaku serta dampak sosial dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, Pasal 11 tidak hanya mengatur ruang lingkup kewenangan KPK, tetapi juga menjadi instrumen pengendali agar pelaksanaan kewenangan tersebut tetap terarah dan proporsional.

Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur ruang lingkup kewenangan KPK pada tahap penyelidikan. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi KPK untuk melakukan serangkaian tindakan dalam rangka memperoleh informasi awal mengenai dugaan tindak pidana korupsi, antara lain melalui permintaan keterangan, pengumpulan data dan informasi, serta tindakan lain yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kewenangan penyelidikan KPK dirancang untuk mendukung efektivitas pengungkapan tindak pidana korupsi sejak tahap awal penanganan perkara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh KPK tidak bersifat pasif atau administratif semata, melainkan aktif dan operasional, dengan ruang diskresi yang memadai untuk menyesuaikan metode dan langkah penyelidikan terhadap karakteristik tindak pidana korupsi yang kompleks, tertutup, dan sering melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, Pasal 12 ayat (1) menegaskan sifat mandiri kewenangan penyelidikan KPK sebagai bagian dari rezim khusus pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, sepanjang tidak diatur secara berbeda oleh undang-undang tersebut. Pengaturan ini mencerminkan pengakuan terhadap keberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang memberikan ruang bagi penerapan prosedur dan kewenangan khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum operasional bagi KPK, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang menjaga independensi kelembagaan dan kekhususan kewenangan KPK dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional.

KUHAP Baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur penyelidikan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk menemukan dan memastikan adanya dugaan tindak pidana sebelum memasuki tahap penyidikan. Pengaturan tersebut menunjukkan penguatan orientasi terhadap perlindungan hak asasi manusia melalui penataan prosedur yang lebih terukur, pengaturan hubungan kerja antara penyelidik dan penyidik, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Meskipun demikian, pembentuk undang-undang tidak secara eksplisit mengatur pencabutan maupun pengesampingan ketentuan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, sepanjang tidak terdapat norma yang secara tegas meniadakannya, kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPK tetap dapat dijalankan berdasarkan rezim hukum khusus yang bersumber dari Undang-Undang KPK, sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum Indonesia.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

KUHAP Baru memberikan batasan konseptual terhadap setiap tahapan dalam proses peradilan pidana. Pasal I Angka 8 mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk menemukan dan mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana sebagai dasar untuk menentukan kelanjutan proses ke tahap penyidikan. Selanjutnya, Pasal 1 Angka 5 mengatur bahwa penyidikan merupakan proses pencarian dan pengumpulan alat bukti yang bertujuan mengungkap secara terang suatu tindak pidana sekaligus menemukan pihak yang diduga sebagai pelakunya. Sementara itu, Pasal 1 Angka 11 menyebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan yang berwenang guna diperiksa, diadili, dan diputus sesuai dengan mekanisme peradilan pidana yang berlaku.

KUHAP Baru membangun kerangka pengaturan yang bersifat umum terhadap pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana nasional. Pengaturan tersebut mencerminkan orientasi yang lebih kuat pada perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas penggunaan kewenangan, dan pengawasan terhadap proses penegakan hukum sejak tahap awal pemeriksaan. Meskipun demikian, penerapan rezim hukum acara pidana umum terhadap tindak pidana korupsi menimbulkan tantangan tersendiri karena korupsi selama ini diposisikan sebagai tindak pidana khusus yang didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang bersifat khusus pula. Dalam konteks tersebut, diperlukan interpretasi yang memperhatikan keberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* guna memastikan bahwa harmonisasi hukum acara pidana tidak berujung pada berkurangnya efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi.

KUHAP Baru menempatkan penyelidikan sebagai tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pengaturan tersebut menunjukkan penguatan orientasi terhadap perlindungan hak asasi manusia melalui penegasan standar prosedural yang harus dipatuhi sejak awal proses penegakan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPK tetap memperoleh dasar hukum dari Undang-Undang KPK sebagai rezim hukum khusus. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut perlu dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip umum yang diperkenalkan oleh KUHAP Baru, seperti akuntabilitas penggunaan kewenangan, pembatasan tindakan yang berpotensi membatasi hak individu, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap proses penegakan hukum. Dengan demikian, keberhasilan penyelidikan tidak hanya diukur dari kemampuan mengungkap perkara, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap prinsip *due process of law* dan jaminan perlindungan hak-hak subjek hukum.

Dalam aspek penyidikan, berlakunya KUHAP Baru membawa konsekuensi terhadap pengaturan hubungan kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional. Kewenangan penyidikan yang dimiliki KPK tetap bersumber dari Undang-Undang KPK dan dapat dijalankan secara mandiri terhadap perkara korupsi yang memenuhi kriteria tertentu, terutama yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, atau menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Namun demikian, penguatan prinsip *integrated criminal justice system* dalam KUHAP Baru menuntut adanya sinkronisasi prosedur, standar pembuktian, dan mekanisme kerja antarpenegak hukum guna mewujudkan konsistensi dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks tersebut, independensi KPK tetap dipertahankan, tetapi pelaksanaan kewenangannya ditempatkan dalam kerangka sistem yang lebih terintegrasi untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keselarasan antarinstansi penegak hukum.

Pada tahap penuntutan, kewenangan KPK sebagai lembaga yang memiliki fungsi penuntutan sendiri tetap dipertahankan pasca pengesahan KUHAP Baru. Penuntut umum pada KPK memiliki kedudukan yang setara secara fungsional dengan penuntut umum di Kejaksaan, namun dengan karakteristik khusus karena berada dalam satu atap dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan. KUHAP Baru justru memperkuat prinsip *due process of law* dalam penuntutan, termasuk pengaturan mengenai transparansi dakwaan, perlindungan hak terdakwa, serta peran hakim yang lebih aktif dalam mengendalikan jalannya persidangan. Hal ini menuntut KPK untuk semakin cermat dan profesional dalam menyusun strategi penuntutan yang tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga kokoh secara prosedural.

Secara umum, setelah diberlakukannya KUHAP Baru, kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tetap dipertahankan serta memiliki peran yang strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut kini

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

berada dalam sistem hukum acara pidana yang baru, yang menempatkan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi dan penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip utama. KUHAP Baru tidak dimaksudkan untuk melemahkan KPK, melainkan untuk menata ulang sistem hukum acara pidana agar lebih modern, akuntabel, dan berkeadilan. Tantangan ke depan terletak pada kemampuan KPK untuk menafsirkan dan mengimplementasikan kewenangan khususnya secara harmonis dengan KUHAP Baru, sehingga peran strategis KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi tetap terjaga dalam negara hukum yang demokratis.

Implikasi politik hukum KUHAP Baru terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dianalisis dengan menempatkan hukum acara pidana sebagai instrumen politik hukum negara. Dalam teori politik hukum, Mahfud MD menegaskan bahwa hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil kristalisasi kehendak politik penguasa yang mencerminkan arah kebijakan negara dalam bidang tertentu (Mahfud MD, 2012). Oleh karena itu, perubahan mendasar dalam KUHAP Baru tidak hanya berdimensi teknis-prosedural, tetapi juga membawa konsekuensi ideologis terhadap desain kelembagaan penegakan hukum, termasuk terhadap eksistensi dan kewenangan khusus KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Secara konseptual, KUHAP Baru mengedepankan prinsip unifikasi hukum acara pidana dengan mempertegas diferensiasi fungsi antara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Penguatan prinsip ini tampak dalam pengaturan yang menempatkan penuntutan sebagai kewenangan dominan jaksa penuntut umum serta memperketat mekanisme pengendalian penyidikan melalui standar prosedural yang seragam. Dalam perspektif politik hukum, unifikasi ini merefleksikan kehendak negara untuk mengonsolidasikan kekuasaan penegakan hukum ke dalam satu sistem yang terkoordinasi secara hierarkis, yang berpotensi berseberangan dengan model kewenangan terintegrasi yang dimiliki KPK sejak awal pembentukannya.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan dasar hukum yang jelas bagi KPK untuk melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 huruf c UU KPK yang menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tertentu yang menjadi ruang lingkup kewenangannya. Konstruksi kewenangan ini merupakan pilihan politik hukum pasca-reformasi yang bersifat eksepsional, didasarkan pada kegagalan institusi penegak hukum konvensional dalam menangani korupsi secara efektif dan bebas dari intervensi kekuasaan (Atmasasmita, 2006; Hadi, 2022).

Namun demikian, KUHAP Baru dengan semangat kodifikasi berpotensi menimbulkan disharmonisasi normatif apabila tidak secara eksplisit mengakomodasi kekhususan kewenangan KPK. Ketentuan-ketentuan yang mempersempit ruang diskresi penyelidik dan penyidik, serta menempatkan penuntutan dalam satu garis komando kelembagaan, dapat dimaknai sebagai upaya restrukturisasi kewenangan yang secara tidak langsung mereduksi karakter independen KPK. Dalam perspektif politik hukum, hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan dari pemberantasan korupsi berbasis *extraordinary measures* menuju normalisasi penanganan korupsi dalam kerangka hukum pidana umum.

Penajaman implikasi tersebut semakin terlihat apabila KUHAP Baru mengatur mekanisme supervisi dan pengendalian penyidikan secara lebih ketat, termasuk kewajiban koordinasi atau persetujuan tertentu sebelum perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan. Bagi KPK, pengaturan semacam ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang KPK yang memberikan kewenangan selektif kepada KPK untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Dalam konteks politik hukum, pembatasan ini dapat dibaca sebagai upaya menundukkan kewenangan khusus KPK ke dalam arus utama birokrasi hukum negara.

Dari sudut pandang teori politik hukum Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bersifat responsif dan progresif terhadap realitas sosial (Rahardjo, 2011). Korupsi di Indonesia yang bersifat sistemik, terorganisir, dan melibatkan elite kekuasaan menuntut instrumen hukum yang luar biasa pula. Apabila KUHAP Baru justru mengurangi fleksibilitas dan efektivitas kerja KPK melalui

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

penyeragaman prosedur, maka politik hukum yang dianut cenderung menjauh dari prinsip hukum progresif dan berpotensi mengorbankan substansi keadilan demi kepastian prosedural semata.

Implikasi politik hukum KUHAP Baru juga dapat dilihat sebagai arena kontestasi kewenangan antar lembaga penegak hukum. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana selalu mengandung dimensi politik karena menyangkut distribusi kewenangan dan kekuasaan dalam penegakan hukum (Arief, 2011a). Dalam konteks ini, penguatan peran institusi tertentu dalam KUHAP Baru, tanpa pengakuan tegas terhadap kekhususan KPK, dapat dimaknai sebagai reposisi kekuasaan yang berisiko melemahkan peran KPK sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik.

Lebih jauh, apabila KUHAP Baru tidak menempatkan UU KPK sebagai *lex specialis* secara eksplisit, maka akan terbuka ruang interpretasi yang dapat digunakan untuk membatasi kewenangan KPK melalui penerapan hukum acara pidana umum. Dalam teori politik hukum, situasi ini menunjukkan bahwa desain peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian politik terhadap lembaga yang dianggap terlalu kuat atau terlalu independen. Dengan demikian, hukum acara pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai mekanisme pengaturan kekuasaan negara.

Dalam konteks negara hukum demokratis, politik hukum pemberantasan korupsi seharusnya diarahkan pada penguatan, bukan penyeragaman yang menghilangkan kekhususan. Pengaturan KUHAP Baru idealnya memuat klausul afirmatif yang menegaskan keberlakuan kewenangan khusus KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK, sebagai pengejawantahan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Tanpa afirmasi tersebut, terdapat risiko terjadinya degradasi kewenangan KPK secara gradual melalui mekanisme prosedural yang tampak netral, namun berdampak politis signifikan.

Dengan demikian, implikasi politik hukum KUHAP Baru terhadap kewenangan KPK harus dipahami sebagai bagian dari arah besar kebijakan hukum nasional dalam pemberantasan korupsi. Apabila politik hukum yang dianut lebih menekankan unifikasi dan stabilitas kelembagaan daripada efektivitas dan independensi, maka eksistensi KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi berpotensi tereduksi. Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan KUHAP Baru semestinya ditempatkan dalam kerangka politik hukum yang konsisten dengan semangat reformasi, demokrasi, dan komitmen negara untuk memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Simpulan

Kedudukan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana nasional setelah berlakunya KUHP dan KUHAP Baru, dapat dipahami bahwa korupsi tetap dikategorikan sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*) sekaligus kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pengaturannya tidak diintegrasikan ke dalam kodifikasi KUHP, melainkan tetap diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, KUHP Baru berperan sebagai hukum pidana umum yang memuat asas-asas dasar, prinsip pertanggungjawaban pidana, serta kerangka pemidanaan, sedangkan hukum tindak pidana korupsi tetap memiliki rezim pengaturan tersendiri yang berlaku berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Diberlakukannya KUHAP Baru memberikan konsekuensi terhadap penyempurnaan mekanisme penegakan hukum dengan menekankan perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip due process of law secara lebih optimal. Kendati demikian, karakteristik khusus hukum acara dalam penanganan perkara korupsi tetap dapat dipertahankan sepanjang memiliki landasan normatif yang jelas dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembaruan KUHP dan KUHAP tidak dapat dipandang sebagai upaya yang mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi, melainkan sebagai langkah untuk mewujudkan harmonisasi dan integrasi sistem hukum pidana nasional sehingga penegakan hukum terhadap korupsi dapat berlangsung secara efektif, proporsional, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Keberlakuan KUHAP Baru terhadap kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya orientasi kebijak-

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

an hukum negara yang semakin menekankan penguatan prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta harmonisasi prosedur hukum acara pidana dalam suatu sistem peradilan nasional yang terpadu. Dalam kerangka tersebut, kewenangan KPK pada dasarnya tetap diakui dan dipertahankan, namun pelaksanaannya diarahkan agar sejalan dengan prinsip *due process of law* dan mekanisme sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Pembaruan KUHAP juga membuka kemungkinan dilakukannya penyesuaian terhadap kewenangan-kewenangan yang selama ini bersifat khusus atau luar biasa *(extraordinary powers*), terutama apabila tidak didukung oleh landasan normatif yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur KPK. Kondisi ini menuntut adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara ketentuan hukum acara pidana umum dengan hukum acara khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi agar tidak menimbulkan konflik norma maupun ketidakpastian hukum. Implikasi politik hukum KUHAP Baru terhadap KPK tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pengurangan atau pelemahan kewenangan semata. Sebaliknya, pembaruan tersebut mencerminkan upaya penataan dan rekonstruksi kewenangan kelembagaan KPK agar tetap mampu menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara efektif, sekaligus menjamin akuntabilitas, proporsionalitas, serta kesesuaian dengan prinsip supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi regulasi antara KUHP, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi guna menghindari terjadinya konflik norma dalam penerapan hukum. Harmonisasi tersebut penting untuk memastikan bahwa prinsip *lex specialis derogat legi generali* tetap dapat diterapkan secara konsisten tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara korupsi.

KPK perlu melakukan penyesuaian kebijakan internal dan standar operasional prosedur (SOP) penegakan hukum agar selaras dengan prinsip *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, serta ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam KUHAP Baru. Langkah ini diperlukan untuk menjaga legitimasi kelembagaan KPK sekaligus meningkatkan kualitas proses penegakan hukum yang akuntabel dan profesional.

Rekomendasi

Teoretis

Diperlukan pengembangan kajian akademik lebih lanjut mengenai posisi tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana nasional pasca berlakunya KUHP dan KUHAP Baru, khususnya terkait relasi antara hukum pidana umum (lex generalis) dan hukum pidana khusus (lex specialis). Kajian ini penting untuk memperkuat landasan teoritis dalam memahami dinamika harmonisasi sistem hukum pidana nasional, terutama dalam konteks extraordinary crime seperti korupsi.

Perlu dilakukan pendalaman teori mengenai rekonstruksi kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam perspektif due process of law, sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), serta prinsip negara hukum yang demokratis. Hal ini bertujuan untuk memperkaya konsep teoritis terkait batasan dan legitimasi kewenangan lembaga khusus dalam sistem hukum nasional yang terus berkembang.

Praktis

Pemerintah dan lembaga legislatif perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi antara KUHP, KUHAP Baru, serta undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi guna mencegah terjadinya konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menyesuaikan kebijakan internal, prosedur operasional standar (SOP), serta mekanisme penanganan perkara agar sejalan dengan prinsip due process of law, perlindungan hak asasi manusia, dan ketentuan KUHAP Baru, sehingga penegakan hukum tetap efektif, akuntabel, dan memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem peradilan pidana nasional.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ChatGPT, sebuah model bahasa berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI, yang digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan naskah ini. ChatGPT dimanfaatkan secara terbatas untuk membantu proses parafrase guna meningkatkan kejelasan dan keterbacaan naskah, serta membantu penerjemahan (*translate*) antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seluruh gagasan, analisis hukum, interpretasi data, argumentasi, dan kesimpulan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran, penelaahan, dan tanggung jawab penulis.

Referensi

Abdullah, S. (2011). Korupsi, pidana mati dan hak azazi manusia dalam perspektif sistem pidana. *Lex Specialist*, *13*, 59–69.

Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan penegakan hukum*. Diadit Media.

Al-Fatih, S., Thahir, P. S., & Ghapa, N. (2025). Criminalization of teachers due to case of bullying committed by students. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, *10*(2), 379–416. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.21014

Amiruddin, Z. A. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.

Arief, B. N. (2011a). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

Arief, B. N. (2011b). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Citra Aditya Bakti.

Atmasasmita, R. (2006). *Korupsi, good governance, dan komisi anti korupsi di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Atmasasmita, R. (2010). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Refika Aditama.

Carina, H. P. (2025). *KUHAP Baru Disahkan, Ketua KPK Harap Kewenangannya Tak Berubah*. Compas.Com. https://doi.org/https://nasional.kompas.com/read/2025/11/19/09572741/kuhap-baru-disahkan-ketua-kpk-harap-kewenangannya-tak-berubah

Chazawi, A. (2016). *Hukum pidana khusus: Tindak pidana korupsi*. RajaGrafindo Persada.

Djaja, E. (2010). *Memberantas korupsi bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi: kajian yuridis normatif UU nomor 31 tahun 1999 juncto UU nomor 20 tahun 2001 versi UU nomor 30 tahun 2002*. Sinar Grafika.

Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *10*(2), 227. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834

Hamzah, A. (2014). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional*. RajaGrafindo Persada.

Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional*. Raja Grafindo Persada.

Hamzah, A. (2016). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Rajawali Pers.

Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

Hiariej, E. O. S. (2023). *Anotasi KUHP Nasional*. Prenadamedia Group.

Indriati, T., Rizkiah, N., & Mazhar, M. N. M. (2025). Recodification of corruption crime provisions in the national criminal code. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *10*(2), 239–248. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1152

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Laporan tahunan KPK 2024*.

Mahfud MD. (2012). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana.

Muladi, M. (2008). *Lembaga pidana bersyarat*. Alumni.

Muqoddas, B. (2015). *Menjaga api pemberantasan korupsi*. PUSHAM UII.

Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Pertimbangan Hukum (2006).

Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The transformation of Indonesia's criminal law system: Comprehensive comparison between the old and new penal codes. *Reformasi Hukum*, *29*(1), 1–21. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169

Nurwantoko, E. (2025). Corruption in the new criminal code: legal reforms and implications. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, *49*(1), 496–506. https://doi.org/10.52155/ijpsat.v49.1.7038

Rahaditya, R. (2024). *Hukum acara pidana* (U. Zanariyah (ed.)). Literasi Nusantara Abadi.

Rahardjo, S. (2011). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, *1*(1), 1–24. https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.* RajaGrafindo Persada.

Sofyan, A. M., & Azisa, N. (2016). *Hukum acara pidana*. Prenadamedia Group.

Sudarto, S. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

Syah, Z. A. (2025). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024* (A. G. P. Sjafrina & W. Alamsyah (eds.)). Indonesia Corruption Watch.

Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index*.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)